



# **STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**


**POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI**

Diterbitkan oleh: Kantor Manajemen Mutu - PKS CWE

2018

	Jalan Gapura No.8, Rawa Banteng, Cibuntu, Cibitung, Bekasi 17520. Telepon (021) 82603550, 29091337, 29091338. Fax. (021) 8254970	KODE
DOKUMEN STANDAR	POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI	CWE-SPMI-STD Tanggal : 1 Juli 2017 Revisi 00 Halaman : 1 dari 48

**STANDAR MUTU SPMI**  
**POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI**

Dirumuskan oleh	<b>Tim Penjaminan Mutu</b> Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi	Revisi : 00 Tanggal: 1 Mei 2017 Tanda tangan  <b>Ratih Rahhutami, SP. MSi</b>
Diperiksa oleh	<b>Ketua Penjaminan Mutu</b> Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi	Tanda tangan  <b>Aline Sisi Handini, SP. MSi</b>
Ditetapkan oleh	<b>Direktur</b> Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi	Tanda tangan  <b>Ir. St. Nugroho Kristono, MT</b>
Dikendalikan oleh	<b>Ketua Penjaminan Mutu</b> Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi	Tanda tangan  <b>Aline Sisi Handini, SP. MSi</b>

<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b> <b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>		Disetujui oleh:
Revisi Ke- 01	Tanggal 1 Juli 2017	 <b>Ir. St. Nugroho Kristono, MT</b> Direktur Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi

**Judul:** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal  
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi  
Edisi 1

**Tim Penyusun:**

Aline Sisi Handini  
Ratih Rahhutami  
Ahmad Mahfud  
Istianto Budhi Rahardja

**Layout isi dan Desain Sampul Muka:**

Gugum gumbira

**Diterbitkan oleh:**

Kantor Manajemen Mutu  
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi  
Gedung II Lt. 5.7 Kampus PKS CWE, Bekasi 17250  
Telp/fax: 021-82603550/021-2909137-38-39  
<http://cwe.ac.id>  
email: [info@cwe.ac.id](mailto:info@cwe.ac.id)  
Cetakan pertama, April 2018

@ HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
tanpa ijin tertulis dari penerbit

# KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan YME atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi untuk menjadi Politeknik unggul di bidang perkelapasawitan di tingkat nasional dan regional, merupakan salah satu hal yang penting adalah melalui penguatan sistem dan tata kelola manajemen perguruan tinggi dengan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu pada berbagai proses pengelolaan manajemen perguruan tinggi baik pada bidang akademik maupun non-akademik.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal memerlukan adanya dasar dan kebijakan sebagai acuan pelaksanaan. Buku "Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Mutu" Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi ini memuat Keputusan Direktur tentang kebijakan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (PKS CWE). Standar mutu merupakan ketentuan dasar yang dapat dikembangkan pada pedoman atau perangkat lainnya dalam melakukan kegiatan akademik dan administrasi.

Semoga buku ini dapat berguna dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kesuksesan implementasi sistem penjaminan mutu di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi yang kita cintai.

Bekasi, April 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nugroho Kristono". The signature is fluid and cursive, with a stylized 'N' at the beginning.

Ir. St. Nugroho Kristono, MT.

# **BAB I**

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

### **Latar Belakang**

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan (SNP). Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) adalah SNP ditambah standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh jaminan secara komprehensif dan berkelanjutan.

### **Visi,Misi, Tujuan dan Kebijakan Mutu PKS CWE**

Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu tidak terlepas dari visi dan misi PKS CWE yaitu **“Menjadi politeknik yang unggul di bidang perkelapa sawitan di tingkat nasional pada tahun 2022”**.

Misi PKS CWE:

1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan berkarakter unggul, profesional dan berwawasan global, serta mampu bersaing terutama dalam bidang perkelapasawitan di tingkat nasional.
2. Melaksanakan penelitian aplikasi dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan di industry terutama dalam bidang perkelapasawitan, sekaligus sebagai pelayanan profesional bagi masyarakat.
3. Menegmbangkan kepemimpinan dan tata kelola yang memenuhi standar mutu pendidikan tinggi di tingkat nasional.

Untuk menyelenggarakan visi dan mencapai misi maka dirumuskan tujuan PKS CWE sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi dalam sejumlah program studi dengan berlandaskan pada kebutuhan industri serta kompetensi profesi setiap program yang terpilih;
2. Menyediakan atmosfir pendidikan vokasi yang bermutu;
3. Menghasilkan lulusan yang berpikiran terbuka, serta mampu mengelola, mengevaluasi, serta mengimprovisasi proses, terutama dalam bidang perkelapasawitan mengacu pada standar yang berlaku;
4. Menjadi wahana penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian berbasis industri;
5. Menjadi wahana pelatihan dan pelayanan melalui kegiatan pengabdian maupun pelayanan profesional kepada masyarakat;
6. Menguatkan tata kelola Politeknik yang baik (*good university governance*) serta melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Standar mutu penyelenggaraan program studi teknologi produksi tanaman perkebunan terdiri atas 73 kelompok standar sebagai berikut:

**A. Standar Nasional Pendidikan:**

1. Standar kompetensi lulusan
  - 1.1. Standar rekrutmen mahasiswa
2. Standar isi pembelajaran
  - 2.1. Standar penyusunan kurikulum

3. Standar proses pembelajaran
  - 3.1. Standar perangkat perkuliahan
4. Standar penilaian pembelajaran
  - 4.1. Standar penilaian seminar dan tugas akhir
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
  - 5.1. Standar rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
  - 5.2. Standar masa percobaan
  - 5.3. Standar perjanjian kerja
  - 5.4. Standar penilaian kerja
  - 5.5. Standar mutasi, promosi, demosi
  - 5.6. Standar waktu kerja
  - 5.7. Standar lembur dan cuti
  - 5.8. Standar penghasilan dan penghargaan
  - 5.9. Standar jaminan sosian dan kesejahteraan
  - 5.10. Standar pembinaan dan pengembangan
  - 5.11. Standar kesehatan dan keselamatan kerja
  - 5.12. Standar disiplin kerja
  - 5.13. Standar perjalanan dinas
  - 5.14. Standar pemutusan hubungan kerja
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
  - 6.1. Standar ruang kelas
  - 6.2. Standar perawatan AC
  - 6.3. Standar perawatan proyektor
  - 6.4. Standar perawatan instalasi listrik
  - 6.5. Standar perawatan genset
  - 6.6. Standar pemeriksaan instalasi air
  - 6.7. Standar pemeriksaan kondisi pintu dan jendela
  - 6.8. Standar perbaikan lantai dan dinding
  - 6.9. Standar perawatan lift
  - 6.10. Standar pemeriksaan alarm kebakaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
  - 7.1. Standar penyusunan beban kerja dosen (BKD)
8. Standar pembiayaan pembelajaran
  - 8.1. Standar biaya operasional pendidikan

**B. Standar Nasional Penelitian**

9. Standar hasil penelitian
  - 9.1. Standar luaran hasil penelitian
10. Standar isi penelitian
  - 10.1. Standar kesesuaian bidang penelitian
11. Standar proses penelitian
  - 11.1. Standar penyusunan proposal penelitian
12. Standar penilaian penelitian
  - 12.1. Standar penyusunan publikasi ilmiah
13. Standar peneliti
14. Standar sarana dan prasarana penelitian
  - 14.1. Standar pemeliharaan kebun percobaan
  - 14.2. Standar pemeliharaan laboratorium
  - 14.3. Standar pengadaan alat dan bahan laboratorium
  - 14.4. Standar perawatan rumah kaca/ *green house*
  - 14.5. Standar penggunaan alat pelindung diri (APD)
15. Standar pengelolaan penelitian
  - 15.1. Standar penyusunan laporan penelitian
16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
  - 16.1. Standar biaya operasional penelitian

**C. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat**

17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
  - 17.1. Standar luaran hasil pengabdian kepada masyarakat
18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
  - 18.1. Standar kesesuaian bidang pengabdian kepada masyarakat
19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
  - 19.1. Standar penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
  - 20.1. Standar penyusunan laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
  - 22.1. Standar pemeliharaan kendaraan
  - 22.2. Standar pengadaan media promosi/sosialisasi

- 22.3. Standar pengadaan peralatan penunjang pengabdian kepada masyarakat
- 23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
  - 24.1. Standar biaya operasional pengabdian kepada masyarakat

 <p><b>POLITEKNIK CITRA WIDYA EDUKASI</b> TANGGAP TANGGON TRENGginas</p>	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b> <b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Kode/No : CWE-STD-01
	STANDAR 1 : KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 1 Nopember 2017 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 1

## Definisi/Deskripsi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu kompetensi lulusan PKS CWE. Standar kompetensi pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan yang komprehensif baik dibidang keilmuan, pengetahuan, ketrampilan, dan berakhhlak mulia. Kompetensi lulusan yang disusun senantiasa mengikuti relevansi dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga senantiasa dinamis dan terus dievaluasi.

Kompetensi lulusan yang disusun harus tetap memperhatikan keselarasan dengan visi misi dan nilai PKS CWE. Kompetensi lulusan dari masing-masing program studi harus memiliki kekhususan sehingga dapat dibedakan antar program studi. Setiap program studi harus mendukung terciptanya kondisi akademik yang dinamis dan selaras dengan tujuan masing-masing program studi.

## Isi Standar

1. Penentuan profil mahasiswa dan lulusan yang secara komprehensif mampu merefleksikan tujuan PKS CWE serta masing-masing program studi.
2. Kualifikasi lulusan PKS CWE harus mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan, yang dituangkan dalam capaian pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran dalam menentukan kompetensi lulusan mengacu pada deskripsi KKNI level 6.

## SOP

- 1.1. Wakil direktur bidang akademik memastikan setiap program studi telah memiliki profil lulusan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama.
- 1.2. Wakil direktur akademik memastikan masing-masing ketua program studi telah memiliki kerangka kualifikasi lulusan yang dituangkan dalam capaian pembelajaran
- 1.3. Wakil direktur bidang akademik memastikan bahwa capaian pembelajaran yang telah disusun oleh setiap prodi telah mengacu pada deskripsi KKNI level 6.

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Program studi miliki profil lulusan	Profil lulusan dirumuskan bersama program studi, user, dan pemangku kebijakan	100%	100%	100%	100%
Capaian pembelajaran setiap prodi mencerminkan profil lulusan	Capaian pembelajaran harus meliputi empat parameter; sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.	100%	100%	100%	100%
	Keterampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan sesuai bidang ilmu dari masing-masing program studi.	100%	100%	100%	100%

## Dokumen Rekaman

1. Dokumen kompetensi lulusan masing-masing program studi
2. Dokumen CP masing-masing program studi
3. Dokumen kurikulum masing-masing program studi

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-01.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 1.1 :</b> <b>REKRUTMEN MAHASISWA</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

## Definisi/ Deskripsi

Standar ini merupakan acuan dalam kegiatan rekrutmen calon mahasiswa pada setiap tahun ajaran baru. Standar ini disusun dan diterapkan dalam proses rekrutmen untuk memperoleh calon mahasiswa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan pada masing-masing program studi. Acuan yang telah disusun dan dijalankan diharapkan mampu memberikan luaran yang optimal, sehingga calon mahasiswa yang diperoleh adalah mahasiswa berprestasi dan unggul.

## Isi Standar

1. Perencanaan strategis untuk menetapkan prosedur dan persyaratan pendaftaran calon mahasiswa baru
2. Penyusunan metode promosi untuk menginformasikan tentang penerimaan calon mahasiswa baru
3. Menentukan jalur atau proses seleksi calon mahasiswa baru, baik melalui jalur undangan, tes, bebas tes, dan jalur beasiswa/ beasiswa utusan daerah
4. Menentukan proses pengumuman calon mahasiswa yang telah lulus seleksi melalui berbagai media (website, email, dan lainnya).

## SOP

- 1.1. Wakil Direktur Bidang Admisi dan Pengembangan Bisnis dibantu oleh tim marketing, menetapkan prosedur, persyaratan, dan prakiraan waktu pendaftaran calon mahasiswa baru, selambat-lambatnya satu tahun sebelum dimulai masa penerimaan baru.
- 1.2. Wakil Direktur Bidang Admisi dan Pengembangan Bisnis, memastikan bahwa tim marketing telah melakukan kegiatan promosi untuk menginformasikan tentang penerimaan mahasiswa baru paling lambat enam bulan sebelum dimulai masa penerimaan mahasiswa baru.
- 1.3. Wakil Direktur Bidang Admisi dan Pengembangan Bisnis, memastikan bahwa tim marketing telah mengetahui dan memahami proses seleksi calon mahasiswa baru, baik untuk jalur undangan, tes, bebas tes, dan jalur beasiswa/ beasiswa utusan daerah.
- 1.4. Wakil Direktur Bidang Admisi dan Pengembangan Bisnis, bersama tim memastikan bahwa calon mahasiswa yang telah lulus seleksi diumumkan melalui berbagai media (website, email, dan lainnya), serta memastikan alur dan jadwal registrasi.

## Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Waktu pendaftaran	Jadwal penerimaan mahasiswa baru telah ditetapkan selambat-lambatnya satu tahun sebelum tahun ajaran baru dimulai	100%	100%	100%	100%
Prosedur dan persyaratan pendaftaran	Informasi tentang prosedur dan persyaratan telah ditentukan dan ditetapkan selambat-lambatnya satu tahun sebelum tahun ajaran baru dimulai	100%	100%	100%	100%
Kegiatan promosi	Media promosi dan kegiatan road show telah disampaikan ke masyarakat paling lambat enam bulan sebelum dimulai masa penerimaan calon mahasiswa baru	100%	100%	100%	100%
Seleksi calon mahasiswa baru	Pelaksanaan seleksi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik untuk jalur undangan, tes, bebas tes, dan jalur beasiswa/ beasiswa utusan daerah	100%	100%	100%	100%

Penetapan calon mahasiswa yang lulus seleksi	Pengumuman calon mahasiswa yang lulus seleksi dan diumumkan melalui berbagai media (website, email, dan lainnya), serta memastikan alur dan jadwal registrasi	100%	100%	100%	100%
--	---	------	------	------	------

**Dokumen Rekaman**

1. Pedoman penerimaan mahasiswa baru
2. Jadwal, prosedur penerimaan mahasiswa baru
3. Brosur profil kampus PKS CWE

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Kode/No : CWE-STD-02 Tanggal : 1 Nopember 2017 Revisi : 0
	<b>STANDAR 2 : ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman : 1 dari 2

## Definisi/Deskripsi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu dari kegiatan pembelajaran yang mencakup isi, proses, dan penilaian pembelajaran, bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di lingkungan program studi. Isi pembelajaran mencakup kurikulum dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi pada program studi.

Kurikulum yang dirancang dan diterapkan terdapat pilihan kompetensi dan pengembangan bagi mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Kegiatan proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin mahasiswa mencapai kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Standar penilaian yang disusun dan diterapkan merupakan indikator pencapaian/ target terhadap mahasiswa dan lulusan. Sistem penilaian diatur sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Standar yang telah ditentukan, dalam pelaksanaan dan pelayanan kegiatan akademik yang bermutu, profesional, dan kompetitif, program studi dituntut aktif, kritis, serta tanggap terhadap perkembangan kebijakan yang berlaku.

### Isi Standar

1. Penyusunan dan atau penyesuaian kurikulum setiap program studi di PKS CWE.
2. Penyusunan dan atau penyesuaian kurikulum berdasarkan perkembangan IPTEK, pemangku kebijakan dan kebutuhan pengguna.
3. Isi pembelajaran mengacu pada kriteria minimal yaitu tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
4. Kedalam dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
5. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
6. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

### SOP

- 1.1. Wakil Direktur Bidang Akademik menginstruksikan, dan memantau mekanisme penyusunan kurikulum setiap program studi di PKS CWE.
- 1.2. Wakil Direktur Bidang Akademik, memastikan bahwa penyusunan kurikulum telah sesuai dengan aturan KKNI, SN Dikti serta mencakup visi misi dan nilai PKS CWE.
- 1.3. Wakil Direktur Bidang Akademik, memastikan bahwa kurikulum telah mencakup kebijakan yang berlaku, perkembangan IPTEK, dan kebutuhan pengguna lulusan.
- 1.4. Wakil Direktur Bidang Akademik meninjau kurikulum dan seluruh kelengkapannya terkait relevansinya dalam kurun waktu tertentu, serta menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK.
- 1.5. Wakil Direktur Bidang Akademik memantau kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal untuk memastikan kesesuaian dan kemutakhiran dokumen yang ada.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Rumusan kurikulum	Semua program studi memiliki rumusan kurikulum yang meliputi CP, Kedalaman,	100%	100%	100%	100%

	Keluasan, serta bahan kajian dan mata kuliah pada setiap program studi				
2. Perangkat mata kuliah	Setiap mata kuliah dilengkapi dengan, deskripsi mata kuliah, kontrak perkuliahan, absensi, RPS, dan silabus. *Absensi diserahkan kepada BAA diakhir pertemuan setiap minggu & direkapitulasi.	100%	100%	100%	100%
3. Evaluasi kurikulum	Kesesuaian kurikulum dengan relevansi IPTEK, pemangku kebijakan, dan pengguna lulusan ditinjau minimal setiap 1x dalam setahun.	100%	100%	100%	100%

#### **Dokumen Rekaman**

- a. Dokumen rumusan kurikulum program studi dan rumusan kompetensi lulusan (*learning outcome*)
- b. Dokumen CP, Kedalaman, Keluasan, Bahan kajian, dan mata kuliah

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Kode/No : CWE-STD-02.1
		Tanggal : 1 Nopember 2017
	STANDAR 2.1: PENYUSUNAN KURIKULUM	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

## Definisi/ Deskripsi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu dari kegiatan pembelajaran yang mencakup isi, proses, dan penilaian pembelajaran, bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di lingkungan program studi. Isi pembelajaran mencakup kurikulum dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi pada program studi.

Kurikulum yang dirancang dan diterapkan merupakan capaian kompetensi bagi mahasiswa seuai program studi masing-masing. Kurikulum juga mencerminkan capaian target yang harus dilalui oleh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Kegiatan proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin mahasiswa mencapai kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Standar penilaian yang disusun dan diterapkan merupakan indikator pencapaian/ target terhadap mahasiswa dan lulusan. Sistem penilaian diatur sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Standar yang telah ditentukan, dalam pelaksanaan dan pelayanan kegiatan akademik yang bermutu, profesional, dan kompetitif, program studi dituntut aktif, kritis, serta tanggap terhadap perkembangan kebijakan yang berlaku.

## Standar

1. Penyusunan kurikulum sudah melalui tahap; perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), pembentukan mata kuliah, dan penyusunan mata kuliah.
2. Perancangan kurikulum harus sesuai dengan kurikulum pendidikan tinggi pada 2018.
3. program Diploma Tiga yang memuat; mata kuliah umum (wajib), sebaran mata kuliah pada semester I dan II sebesar 18-20 sks.

## SOP

- 1.1. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan penyusunan kurikulum telah melalui perumusan CPL, pembentukan mata kuliah dan penyusunan mata kuliah setiap semester.
- 1.2. Wakil Direktur Bidang Akademik bersama ketua program studi memastikan kesesuaian rancangan kurikulum telah mengikuti pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi.
- 1.3. Wakil Direktur Bidang Akademik bersama BAAK sebagai unit terkait memastikan kurikulum yang telah disusun memuat mata kuliah wajib, sebaran mata kuliah semester I dan II sebesar 18 -20 sks, dan kesesuaian kode mata kuliah.

## Sasaran mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen perencanaan kurikulum	Penyusunan kurikulum pada setiap program studi telah melalui rapat koordinasi/ lokakarya	100%	100%	100%	100%
2. Panduan penyusunan kurikulum	Setiap program studi harus mengacu terhadap pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi	100%	100%	100%	100%
3. Isi kurikulum	Setiap program studi, wajib memuat mata kuliah umum, sebaran mata kuliah sesuai ketentuan yang berlaku, dan kode mata kuliah harus sesuai	100%	100%	100%	100%

**Dokumen/ Rekaman**

1. Draft penyusunan kurikulum masing-masing prodi
2. Absensi rapat/ kegiatan lokakarya
3. Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-03
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 3 :</b> <b>PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

## Definisi/Deskripsi

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran meliputi; a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.

Program studi harus berperan aktif dalam pengembangan suasana akademik, penentuan kebijakan, terhadap kegiatan proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh pembelajar dari kegiatan belajar, perkuliahan tatap muka, praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya.

## Standar

1. Memiliki standar penyusunan RPS pada setiap mata kuliah.
2. Penyusunan RPS disertai dengan silabus dan buku/ diktat/ modul kuliah.
3. Tim penyusun RPS merupakan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, baik berupa dosen individu maupun tim.
4. Segala ketentuan yang berlaku dalam penyusunan RPS mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

## SOP

- 1.1. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan setiap program studi di lingkungan PKS CWE sudah memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan secara berkala oleh dosen pengampu yang sesuai dengan bidang ilmu dan perkembangan IPTEK.
- 1.2. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan setiap RPS yang telah ditetapkan dan disepakati dilaksanakan dengan baik antara dosen dengan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar (kuliah, praktikum, responsi, tutorial, seminar, dan lainnya).
- 1.3. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan beban belajar dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester (SKS), yang dalam prosesnya diatur sesuai ketentuan.
- 1.4. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan kegiatan bimbingan akademik oleh dosen terhadap mahasiswa berjalan efektif (diukur berdasarkan absensi/daftar hadir, berita acara, dan lainnya).
- 1.5. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan bagi program diplomat toga dan diploma empat wajib melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.6. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan hasil penilaian belajar mahasiswa dinyatakan dalam IPK (Indeks prestasi kumulatif) dan IPS (indeks prestasi semester) berdasarkan panduan akademik PKS CWE.
- 1.7. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan masa dan beban belajar disesuaikan dan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.8. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan penentuan mahasiswa *drop out* diatur berdasarkan buku panduan akademik PKS CWE berserta peraturan lain yang mengikat.

## Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
4. Dokumen RPS pada program studi	Seluruh matakuliah dalam setiap semester memiliki dokumen RPS	100%	100%	100%	100%
	Dokumen RPS mengikuti pedoman/format yang telah disediakan	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mengacu pada RPS yang telah dibuat	Kegiatan belajar mengajar oleh dosen dilaksanakan berdasarkan RPS yang telah dibuat dan disepakati	100%	100%	100%	100%
6. Beban belajar mahasiswa	Beban belajar mahasiswa dalam setiap semester dinyatakan dalam SKS. Ketentuan beban belajar mahasiswa sesuai dengan ketentuan panduan akademik PKS CWE	100%	100%	100%	100%
7. Bimbingan akademik	Pembimbing akademik yang dilakukan dosen dinyatakan dalam SK Pembimbing Akademik dan disahkan oleh ketua program studi	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan bimbingan akademik dilakukan minimal 2 kali dalam setiap semester oleh setiap mahasiswa	100%	100%	100%	100%
8. IPK dan IPS mahasiswa	Rata-rata IPK mahasiswa per tahun adalah $\geq 3$	50%	50%	50%	60%
	Rata-rata IPS mahasiswa per semester adalah $\geq 3$	50%	50%	50%	60%
9. Status <i>drop out</i> mahasiswa	Status mahasiswa, dipahami, dijalankan dan dipatuhi secara tertib oleh sivitas akademik dan mahasiswa sesuai aturan yang berlaku di PKS CWE	100%	100%	100%	100%

## Dokumen/rekaman

1. Dokumen RPS dan silabus setiap matakuliah
2. Buku panduan akademik

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-03.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 3.1 :</b> <b>STANDAR PERANGKAT</b> <b>PERKULIAHAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

## Definisi/ Deskripsi

Standar perangkat perkuliahan merupakan acuan kriteria minimal dalam pelaksanaan perkuliahan setiap semester dari masing-masing program studi. Perangkat perkuliahan yang digunakan dalam menyelenggarakan proses perkuliahan merupakan dokumen utama dalam memperlancar kegiatan belajar megajar hingga proses penilaian hasil belajar. Perangkat perkuliahan juga sebagai instrumen pengukuran keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar oleh dosen/ tenaga pengajar dan mahasiswa.

## Standar

1. Dokumen RPS yang telah ditetapkan dan disepakati antara koordinator matakuliah dan dosen pengampu.
2. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
4. Bagi program pendidikan diploma tiga dan diploma empat, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Masa dan beban belajar paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
6. Masa dan beban belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
7. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

## SOP

- 1.1. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan setiap program studi di lingkungan PKS CWE sudah memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan secara berkala oleh dosen pengampu yang sesuai dengan bidang ilmu dan perkembangan IPTEK.
- 1.2. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan setiap RPS yang telah ditetapkan dan disepakati dilaksanakan dengan baik antara dosen dengan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar (kuliah, praktikum, responsi, tutorial, seminar, dan lainnya).
- 1.3. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan beban belajar dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester (SKS), yang dalam prosesnya diatur sesuai ketentuan.
- 1.4. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan kegiatan bimbingan akademik oleh dosen terhadap mahasiswa berjalan efektif (diukur berdasarkan absensi/daftar hadir, berita acara, dan lainnya).
- 1.5. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan bagi program diplomat toga dan diploma empat wajib melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.6. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan hasil penilaian belajar mahasiswa dinyatakan dalam IPK (Indeks prestasi kumulatif) dan IPS (indeks prestasi semester) berdasarkan panduan akademik PKS CWE.
- 1.7. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan masa dan beban belajar disesuaikan dan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.8. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan penentuan mahasiswa *drop out* diatur berdasarkan buku panduan akademik PKS CWE berserta peraturan lain yang mengikat.

## Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen RPS pada program studi	Seluruh matakuliah dalam setiap semester memiliki dokumen RPS	100%	100%	100%	100%
	Dokumen RPS mengikuti pedoman/format yang telah disediakan	100%	100%	100%	100%
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mengacu pada RPS yang telah dibuat	Kegiatan belajar mengajar oleh dosen dilaksanakan berdasarkan RPS yang telah dibuat dan disepakati	100%	100%	100%	100%
3. Beban belajar mahasiswa	Beban belajar mahasiswa dalam setiap semester dinyatakan dalam SKS. Ketentuan beban belajar mahasiswa sesuai dengan ketentuan panduan akademik PKS CWE	100%	100%	100%	100%
4. Bimbingan akademik	Pembimbing akademik yang dilakukan dosen dinyatakan dalam SK Pembimbing Akademik dan disahkan oleh ketua program studi	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan bimbingan akademik dilakukan minimal 2 kali dalam setiap semester oleh setiap mahasiswa	100%	100%	100%	100%
5. IPK dan IPS mahasiswa	Rata-rata IPK mahasiswa per tahun adalah $\geq 3$	50%	50%	50%	60%
	Rata-rata IPS mahasiswa per semester adalah $\geq 3$	50%	50%	50%	60%
6. Status <i>drop out</i> mahasiswa	Status mahasiswa, dipahami, dijalankan dan dipatuhi secara tertib oleh sivitas akademik dan mahasiswa sesuai aturan yang berlaku di PKS CWE	100%	100%	100%	100%

## Dokumen/rekaman

1. Dokumen RPS dan silabus setiap matakuliah
2. Buku panduan akademik

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-04
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 4 : PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0 Halaman : 1 dari 2

### Definisi/ Deskripsi

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.

### Isi Standar

1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
2. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
3. Proses penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah dan dinyatakan dalam bentuk huruf mutu sesuai aturan yang telah disepakati.
4. Mahasiswa program diploma tiga dan diploma empat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
5. Kelulusan mahasiswa dari program diploma tiga dan diploma empat dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
6. Lulusan diberikan sertifikat profesi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmu dan kompetensinya. Sertifikat profesi diterbitkan oleh LSP perguruan tinggi bersama dengan BNSP.

### SOP

1. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan telah disusun perangkat penilaian sesuai dengan buku panduan akademik PKS CWE, dan dievaluasi secara berkala.
2. Wakil Direktur Bidang Akademik bersama BAAK memastikan dokumentasi penilaian hasil belajar berjalan dengan baik secara akuntabel dan ransparan.
3. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan predikat yang diberikan kepada mahasiswa telah memenuhi kriteria yang berlaku.
4. Wakil Direktur Bidang Akademik bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menerbitkan sertifikat profesi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmu dan kompetensinya.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Perangkat penilaian	Masing-masing program studi, menerapkan sistem penilaian hasil belajar dalam bentuk huruf mutu.	100%	100%	100%	100%

	<p>Huruf mutu yang diberikan bagi program diploma tiga adalah:</p> <p>A : 84,50 - 100      B : 69,50 – 84,49      C : 55,50 – 69,49      D : 39,50 – 55,49      E : 0 – 39,49</p> <p>Huruf mutu yang diberikan bagi program diploma empat adalah:</p> <p>A : 80 – 100      AB : 75 – 79,9      B : 70 – 74,9      BC :65 – 69,9      C :60 – 64,9      CD : 55 – 59,9      D : 40 – 54,9      E : 0 - 40</p>				
	<p>Hasil penilaian belajar oleh masing-masing dosen diberikan ke BAAK maksimal 2 minggu setelah UTS dan UAS</p>	100%	100%	100%	100%
2. Pemberian predikat untuk lulusan	BAAK memberikan hasil rekap nilai berupa IPK kepada lulusan beserta gelar/predikat yang melekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
3. Sertifikat Profesi	Penerbitan sertifikat profesi dilakukan oleh LSP pada bidang keilmuan masing-masing	-	50%	100%	100%

#### Dokumen Rekaman

1. Berita acara penyerahan nilai ke BAAK
2. Dokumen LSP

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-04.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 4.1 : PENILAIAN TUGAS AKHIR (SEMINAR DAN UJIAN AKHIR)</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/ Deskripsi

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa. Tugas akhir merupakan rangkaian proses akademik dan merupakan kurikulum wajib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar akademik. Tugas akhir meliputi seminar dan kegiatan ujian akhir/siding akhir. Kegiatan tersebut dilakukan penilaian oleh dosen dan atau penguji untuk mendapatkan kelayakan dan dinyatakan lulus.

### Isi Standar

1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
2. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
3. Proses penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah dan dinyatakan dalam bentuk huruf mutu sesuai aturan yang telah disepakati.
4. Mahasiswa dinyatakan lulus seminar dan tugas akhir (ujian/siding akhir) dengan nilai minimal  $\geq 55,5$  dengan huruf mutu "C"

### SOP

1. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan telah disusun perangkat penilaian sesuai dengan buku panduan akademik PKS CWE, dan dievaluasi secara berkala.
2. Wakil Direktur Bidang Akademik bersama BAAK memastikan dokumentasi penilaian hasil belajar berjalan dengan baik secara akuntabel dan ransparan.
3. Wakil Direktur Bidang Akademik memastikan predikat yang diberikan kepada mahasiswa telah memenuhi kriteria yang berlaku.
4. Wakil Direktur Bidang Akademik bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menerbitkan sertifikat profesi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmu dan kompetensinya.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Perangkat penilaian	Masing-masing program studi, menerapkan sistem penilaian hasil belajar dalam bentuk huruf mutu. Huruf mutu yang diberikan bagi program diploma tiga adalah: A : 84,50 - 100 B : 69,50 – 84,49 C : 55,50 – 69,49 D : 39,50 – 55,49 E : 0 – 39,49	100%	100%	100%	100%

	Huruf mutu yang diberikan bagi program diploma empat adalah: A : 80 – 100 AB : 75 – 79,9 B : 70 – 74,9 BC :65 – 69,9 C :60 – 64,9 CD : 55 – 59,9 D : 40 – 54,9 E : 0 - 40				
	Hasil penilaian belajar oleh masing-masing dosen diberikan ke BAAK maksimal 2 minggu setelah UTS dan UAS	100%	100%	100%	100%
2. Pemberian predikat untuk lulusan	BAAK memberikan hasil rekap nilai berupa IPK kepada lulusan beserta gelar/predikat yang melekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
3. Sertifikat Profesi	Penerbitan sertifikat profesi dilakukan oleh LSP pada bidang keilmuan masing-masing	-	50%	100%	100%

#### **Dokumen Rekaman**

1. Berita acara penyerahan nilai ke BAAK
2. Dokumen LSP

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.1 : DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi : 0 Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi:

Standar ini merupakan acuan guna menjamin mutu sumber daya manusia yang andal dan kredibel sesuai dengan kompetensi dalam menjalankan program akademik di PKS CWE. Terjaminnya mutu sumber daya manusia diharapkan dapat selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran PKS CWE dan program studi. Sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki kriteria layak, kompeten, dan andal guna menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang kredibel dalam memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa.

### Isi Standar

1. Menyususn dokumen peraturan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan terkait kualifikasi akademik dan kompetensi.
2. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
3. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
4. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
5. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

### SOP

- 1.1. Wakil Direktur bidang Bidang Akademik dan SDM memastikan tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27 dan pasal 30.
- 1.2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan SDM memastikan semua dosen tetap program studi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi.
- 1.3. Wakil Direktur Bidang Akademik dan SDM memastikan dosen tetap program studi minimal berjumlah 10 orang.
- 1.4. Wakil Direktur Bidang Akademik dan SDM memastikan tenaga kependidikan minimal berkualifikasi akademik paling rendah lulusan D3 (diploma 3) pada akhir 2020.
- 1.5. Wakil Direktur Bidang Akademik dan SDM memastikan tenaga kependidikan dijadwalkan secara bergiliran untuk mengikuti program pengembangan/pelatihan kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.

## Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan	Terdapat dokumen kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	80%	100%	100%	100%
2. Kualifikasi akademik	Kualifikasi akademik dosen minimal magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	100%	100%	100%	100%
	Kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah adalah D3	75%	100%	100%	100%
3. Dosen tetap program studi	Jumlah dosen tetap program studi minimal 10 orang sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi	90%	100%	100%	100%
4. Pengembangan/pelatihan kompetensi tenaga kependidikan	Jadwal pelatihan kompetensi bagi tenaga kependidikan	80%	100%	100%	100%

## Dokumen Rekaman

1. Dokumen panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
2. Dokumen lengkap dosen dan tenaga kependidikan (CV, ijazah, transkrip, KTP, Foto)
3. Dokumen jadwal pelatihan pengembangan bagi tenaga kependidikan di setiap bagian
4. SK pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan
5. SK penetapan tugas bagi tenaga kependidikan

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.1 : REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi : 0 Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi:

Standar ini merupakan acuan guna menjamin mutu sumber daya manusia yang andal dan kredibel sesuai dengan kompetensi dalam menjalankan program akademik di PKS CWE. Terjaminnya mutu sumber daya manusia diharapkan dapat selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran PKS CWE dan program studi. Sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki kriteria layak, kompeten, dan andal guna menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang kredibel dalam memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa.

Dosen merupakan sumber daya manusia yang berperan utama dalam kegiatan akademik langsung terhadap mahasiswa, bidang keilmuan yang diampunya, dan pengabdian terhadap masyarakat. PKS CWE dan program studi dalam menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki kewenangan dalam kegiatan rekrutmen, seleksi, penempatan, serta pengembangan karir yang baik untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan yang diselenggarakan PKS CWE. Monitoring dan evaluasi serta perbaikan harus diterapkan untuk menjamin berjalannya program akademik berjalan secara efektif.

### Isi Standar

1. Dokumen peraturan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan terkait kualifikasi akademik dan kompetensi.
2. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
3. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
4. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
5. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

### SOP

- 1.1. Wakil Direktur bidang Bidang Akademik dan SDM memastikan tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27 dan pasal 30.
- 1.2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan SDM memastikan semua dosen tetap program studi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi.
- 1.3. Wakil Direktur Bidang Akademik dan SDM memastikan dosen tetap program studi minimal berjumlah 10 orang.
- 1.4. Wakil Direktur Bidang Akademik dan SDM memastikan tenaga kependidikan minimal berkualifikasi akademik paling rendah lulusan D3 (diploma 3) pada akhir 2020.
- 1.5. Wakil Direktur Bidang Akademik dan SDM memastikan tenaga kependidikan dijadwalkan secara bergiliran untuk mengikuti program pengembangan/pelatihan kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.

## Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan	Terdapat dokumen kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	80%	100%	100%	100%
2. Kualifikasi akademik	Kualifikasi akademik dosen minimal magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	100%	100%	100%	100%
	Kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah adalah D3	75%	100%	100%	100%
3. Dosen tetap program studi	Jumlah dosen tetap program studi minimal 10 orang sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi	90%	100%	100%	100%
4. Pengembangan/pelatihan kompetensi tenaga kependidikan	Jadwal pelatihan kompetensi bagi tenaga kependidikan	80%	100%	100%	100%

## Dokumen Rekaman

1. Dokumen panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
2. Dokumen lengkap dosen dan tenaga kependidikan (CV, ijazah, transkrip, KTP, Foto)
3. Dokumen jadwal pelatihan pengembangan bagi tenaga kependidikan di setiap bagian
4. SK pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan
5. SK penetapan tugas bagi tenaga kependidikan

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.2
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.2 : MASA PERCOBAAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/ Deskripsi

Standar ini sebagai acuan penyelenggaraan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan. Kegiatan rekrutmen di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi wajibkan adanya masa percobaan. Masa percobaan dijadikan sebagai standar dalam rekrutasi guna memperoleh dosen dan tenaga kependidikan yang berkompeten di bidangnya. Masa percobaan dilaksanakan sebagai bagian dari peraturan yayasan dan bersifat wajib bagi setiap karyawan baru yang bergabung di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.

### Isi Standar

1. Peraturan masa percobaan bagi dosen/ tenaga pendidik
2. Peraturan masa percobaan bagi tenaga kependidikan
3. Masa percobaan dilaksanakan setelah memperoleh surat keputusan dari yayasan berlaku selama 3 bulan dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan.
4. Setiap karyawan baru yang telah melewati masa percobaan dilakukan evaluasi kinerja oleh unit atau bagian terkait
5. Apabila karyawan baru dinilai tidak dan atau kurang berkompeten, maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada SDM dan unit terkait untuk ditindaklanjuti.

### SOP

- 1.1. Wakil direktur bidang keuangan dan administrasi menyusun dan menetapkan prosedur rekrutasi dan masa percobaan.
- 1.2. Kepala bagian SDM memastikan terdapat prosedur pelaksanaan masa percobaan dan memastikan berjalan sesuai SOP.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen/arsip ketersediaan dokumen prosedur rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan	Terdapat dokumen rekrutmen karyawan	80%	80%	100%	100%
2. Monitoring dan evaluasi	Terdapat sistem monev internal yang dilakukan secara berkala (terjadwal) untuk melakukan evaluasi masa percobaan karyawan baru	70%	70%	70%	80%

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen pedoman rekrutmen karyawan baru
2. Surat keputusan penerimaan karyawan baru
3. Surat keputusan pelaksanaan masa percobaan karyawan baru

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.3
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.3 : PERJANJIAN KERJA</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/ Deskripsi

Standar ini sebagai acuan penyelenggaraan komitmen kerja bersama karyawan di Yayasan Citra Widya Edukasi. Standar perjanjian kerja ini digunakan sebagai bentuk komitmen bersama antara penyelenggara dengan karyawan untuk kelangsungan dan kelancaran proses belajar mengajar di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Perjanjian kerja disusun dan disepakati bersama oleh pihak yayasan, direktur, dan karyawan. Standar perjanjian kerja ini juga merupakan bagian dari peraturan yayasan dalam rekrutmen karyawan baru.

### Isi Standar

1. Penyusunan/ penetapan perjanjian kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan
2. Menentukan hak dan kewajiban dosen dalam menjalankan tugasnya, yakni menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Menentukan masa kerja dan mewajibkan dosen untuk tunduk patuh menaati peraturan yang berlaku
4. Melarang dosen tetap untuk menjadi pegawai tetap pada institusi lain.
5. Menentukan hak dan kewajiban tenaga kependidikan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki.
6. Menentukan masa kerja dan mewajibkan tenaga kependidikan untuk patuh dan menaati peraturan yang berlaku.
7. Melarang tenaga kependidikan untuk menjadi pegawai tetap pada intitusi lain.

### SOP

- 1.1. Direktur dan Wakil direktur menyusun ketentuan isi perjanjian kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan.
- 1.2. Direktur bekerjasama dengan yayasan guna menetukan kesepakatan isi perjanjian kerja yang akan diterapkan untuk karyawan baru.
- 1.3. Unit terkait yang menaungi dosen dan atau tenaga kependidikan memahami isi perjanjian kerja dan siap untuk mendukung realisasinya.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen perjanjian kerja	Terdapat dokumen perjanjian kerja	80%	80%	100%	100%

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen pedoman rekrutmen karyawan baru
2. Dokumen perjanjian kerja

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.4
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.4 : PENILAIAN KERJA</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/ Deskripsi

Standar ini sebagai acuan penilaian kinerja bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Penilaian kerja dilakukan berdasarkan kompetensi dan kesesuaian bidang yang dimiliki oleh masing-masing individu. Penilaian kerja dilakukan oleh unit/ bagian yang menaungi individu yang bersangkutan. Penilaian kinerja ini dimaksudkan untuk senantiasa menjaga mutu dan sebagai upaya peningkatan berkelanjutan dalam pelayanan terhadap mahasiswa.

### Isi Standar

1. Tersedianya perangkat penilaian kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan.
2. Perangkat penilaian tersebut senantiasa dilakukan pemutakhiran guna meningkatkan tolok ukur penilaian kerja.
3. Penilaian kinerja dilakukan minimal per tahun dengan ketentuan yang berlaku.
4. Hasil penilaian kerja dilaporkan kepada masing-masing individu untuk tindakan perbaikan, serta pelaporan kepada pimpinan yang bersangkutan.

### SOP

- 1.1. Tim audit internal dan Kepala Bagian SDM memastikan terdapat perangkat penilaian kinerja karyawan.
- 1.2. Tim audit internal memastikan telah dijalankan kegiatan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan minimal 1x dalam setahun.
- 1.3. Tim audit internal memastikan adanya pelaporan komprehensif baik bagi individu sebagai auditee dan pelaporan kepada pimpinan yang bersangkutan untuk dievaluasi.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen perangkat penilaian kinerja karyawan	Terdapat dokumen inventarisasi secara berkala yang minimal meliputi; nama barang/jenis, jumlah, masa pakai, sumber pengadaan, dst. Setiap 1 tahun sekali dilakukan pelaporan dan evaluasi.	80%	80%	100%	100%
2. Dokumentasi kegiatan audit internal	Fasilitas umum meliputi, jalan umum, area parkir, air dan listrik dilakukan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan dengan sistem <i>outsource</i> .	80%	100%	100%	100%

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen perangkat penilaian kinerja
2. Form audit internal
3. Dokumen laporan penilaian kinerja

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.5
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.5 : MUTASI, PROMOSI, DAN DEMOSI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/ Deskripsi

Standar ini merupakan standar yang digunakan sebagai acuan/ penentuan kegiatan mutasi, promosi, dan demosi jabatan di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Mutasi merupakan perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi sebelumnya. Mutasi dapat disebut juga rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejemuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan.

Promosi merupakan penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi. Promosi harus memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya. Sedangkan demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal, contohnya adalah ketedehoran dalam bekerja. Turun jabatan biasanya diberikan pada karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik atau buruk serta bisa juga diberikan ada karyawan yang bermasalah sebagai sanksi hukuman, biasa dilakukan oleh beberapa instansi ataupun perusahaan demi peningkatan kualitas kerja, dan juga sebagai motivasi bagi karyawan.

### Isi Standar

1. Terdapat dokumen peraturan karyawan di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi
2. Di dalam dokumen peraturan karyawan terdapat peraturan terkait mutasi, promosi, dan demosi.
3. Tersedianya perangkat penilaian karyawan untuk menentukan posisi mutasi, promosi, dan demosi.

### SOP

- 1.1. Kepala bagian SDM bersama Yayasan dan Direktur menyusun kelengkapan peraturan karyawan.
- 1.2. Kepala bagian SDM memastikan dokumen peraturan karyawan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
- 1.3. Kepala bagian SDM dan Direktur memastikan prosedur mutasi, promosi, dan demosi dilakukan sesuai peraturan yang berlaku
- 1.4. Kepala bagian SDM beserta jajaran memastikan keputusan mutasi, promosi, dan demosi karyawan dilakukan secara profesional dengan berbagai tolok ukur/ perangkat penilaian.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen peraturan karyawan	Terdapat dokumen peraturan karyawan	80%	80%	100%	100%
2. Sosialisasi peraturan karyawan	Sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait dokumen peraturan karyawan	100%	100%	100%	100%

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen peraturan karyawan
2. Perangkat penilaian karyawan

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.6
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.6 : WAKTU KERJA</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/ Deskripsi

Standar ini merupakan bagian dari standar peraturan karyawan di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Dalam peraturan karyawan dinyatakan jam kerja setiap karyawan/ waktu kerja yang harus dipenuhi. Standar ini mengatur kesesuaian dan menjalankan seluruh prosedur dalam panduan karyawan PKS CWE.

### Isi Standar

1. Terdapat dokumen peraturan karyawan di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.
2. Terdapat file absensi berkala yang dilaporkan ke bagian SDM untuk dievaluasi
3. Terdapat formulir izin meninggalkan jam kerja

### SOP

- 1.1. Kepala bagian SDM bersama Yayasan dan Direktur menyusun kelengkapan peraturan karyawan.
- 1.2. Kepala bagian SDM memastikan dokumen peraturan karyawan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen peraturan karyawan	Terdapat dokumen peraturan karyawan	80%	80%	100%	100%
2. Sosialisasi peraturan karyawan	Sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait dokumen peraturan karyawan	100%	100%	100%	100%

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen peraturan karyawan
2. Perangkat penilaian karyawan

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.7
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.7 : LEMBUR DAN CUTI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/ Deskripsi

Standar ini merupakan bagian dari standar peraturan karyawan di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Dalam peraturan karyawan dinyatakan lembur dan cuti yang harus dipatuhi dan dipenuhi. Standar ini mengatur kesesuaian dan menjalankan seluruh prosedur dalam panduan karyawan PKS CWE.

### Isi Standar

1. Terdapat dokumen peraturan karyawan di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.
2. Terdapat peraturan yang mengatur terkait lembur dan cuti karyawan
3. Terdapat formulir pengajuan lembur dan cuti

### SOP

- 1.3. Kepala bagian SDM bersama Yayasan dan Direktur menyusun kelengkapan peraturan karyawan.
- 1.4. Kepala bagian SDM memastikan dokumen peraturan karyawan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen peraturan karyawan	Terdapat dokumen peraturan karyawan	80%	80%	100%	100%
2. Sosialisasi peraturan karyawan	Sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait dokumen peraturan karyawan	100%	100%	100%	100%

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen peraturan karyawan

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.8
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.8 : PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/ Deskripsi

Standar ini merupakan bagian dari standar peraturan karyawan di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Dalam peraturan karyawan penghasilan dan penghargaan diatur sesuai dengan latar belakang pendidikan, jabatan, beban kerja, dan masa kerja. Standar ini mengatur kesesuaian dan menjalankan seluruh prosedur dalam panduan karyawan PKS CWE.

### Isi Standar

1. Terdapat dokumen peraturan karyawan di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.
2. Terdapat dokumentasi draft penggajian dan penghargaan setiap karyawan

### SOP

- 1.5. Kepala bagian SDM bersama Yayasan dan Direktur menyusun kelengkapan peraturan karyawan.
- 1.6. Kepala bagian SDM memastikan dokumen peraturan karyawan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen peraturan karyawan	Terdapat dokumen peraturan karyawan	80%	80%	100%	100%
2. Sosialisasi peraturan karyawan	Sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait dokumen peraturan karyawan	100%	100%	100%	100%

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen peraturan karyawan

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.9
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.9 : WAKTU KERJA</b>	Revisi : 0
	Halaman : 1 dari 1	

### Definisi/ Deskripsi

Standar ini merupakan bagian dari standar peraturan karyawan di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Dalam peraturan karyawan dinyatakan jaminan sosial dan kesejahteraan yang menjadi hak karyawan dan kewajiban yayasan untuk menyelenggarakan. Standar ini mengatur kesesuaian dan menjalankan seluruh prosedur dalam panduan karyawan PKS CWE.

### Isi Standar

1. Terdapat dokumen peraturan karyawan di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.
2. Terdapat daftar peserta/ anggota BPJS dari setiap karyawan
3. Terdapat informasi besaran biaya yang dibayarkan
4. Memberikan sosialisasi dan atau penjelasan kepada karyawan terhadap hak yang diterima setiap karyawan.

### SOP

- 1.1. Kepala bagian SDM bersama Yayasan dan Direktur menyusun kelengkapan peraturan karyawan.
- 1.2. Kepala bagian SDM memastikan dokumen peraturan karyawan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
- 1.3. Kepala bagian SDM dan bagian keuangan memastikan sinkronisasi data terkait jaminan sosial dan kesejahteraan

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen peraturan karyawan	Terdapat dokumen peraturan karyawan	80%	80%	100%	100%
2. Sosialisasi peraturan karyawan	Sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait dokumen peraturan karyawan	100%	100%	100%	100%

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen peraturan karyawan

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.10
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.10 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DOSEN-TENDIK</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/ Deskripsi

Standar ini merupakan bagian dari standar peraturan karyawan di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Dalam peraturan karyawan dinyatakan pengembangan dan pengembangan bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Standar pembinaan dan pengembangan ini guna mendukung pelayanan prima kepada mahasiswa. Pembinaan dan pengembangan dosen serta tenaga kependidikan wajib dijalankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan. Standar ini mengatur kesesuaian dan menjalankan seluruh prosedur dalam panduan karyawan PKS CWE.

### Isi Standar

1. Terdapat dokumen peraturan karyawan di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.
2. Terdapat laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan yang diikuti oleh dosen dan tendik

### SOP

- 1.1. Kepala bagian SDM bersama Yayasan dan Direktur menyusun kelengkapan peraturan karyawan.
- 1.2. Kepala bagian SDM memastikan dokumen peraturan karyawan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen peraturan karyawan	Terdapat dokumen peraturan karyawan	80%	80%	100%	100%
2. Sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait dokumen peraturan karyawan	Sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait dokumen peraturan karyawan	100%	100%	100%	100%

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen peraturan karyawan

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.11
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.11 : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)</b>	Revisi : 0 Halaman : 1 dari 1

### Definisi/ Deskripsi

Standar ini merupakan bagian dari standar peraturan karyawan di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Dalam peraturan karyawan terdapat standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Standar ini mengatur kesesuaian dan menjalankan seluruh prosedur dalam panduan karyawan PKS CWE.

### Isi Standar

1. Terdapat dokumen peraturan karyawan di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.
2. Terdapat fasilitas K3 di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi
3. Terdapat prosedur pelaksanaan K3

### SOP

- 1.1. Kepala bagian SDM bersama Yayasan dan Direktur menyusun kelengkapan peraturan karyawan.
- 1.2. Kepala bagian SDM memastikan dokumen peraturan karyawan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen peraturan karyawan	Terdapat dokumen peraturan karyawan	80%	80%	100%	100%
2. Sosialisasi peraturan karyawan	Sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait dokumen peraturan karyawan	100%	100%	100%	100%

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen peraturan karyawan

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.12
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.12 : DISIPLIN KERJA</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/ Deskripsi

Standar ini merupakan bagian dari standar peraturan karyawan di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Dalam peraturan karyawan terdapat peraturan disiplin kerja bagi karyawan. Standar ini mengatur kesesuaian dan menjalankan seluruh prosedur dalam panduan karyawan PKS CWE.

### Isi Standar

1. Terdapat dokumen peraturan karyawan di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.
2. Terdapat file absensi berkala yang dilaporkan ke bagian SDM untuk dievaluasi
3. Terdapat formulir izin meninggalkan jam kerja

### SOP

- 1.1. Kepala bagian SDM bersama Yayasan dan Direktur menyusun kelengkapan peraturan karyawan.
- 1.2. Kepala bagian SDM memastikan dokumen peraturan karyawan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen peraturan karyawan	Terdapat dokumen peraturan karyawan	80%	80%	100%	100%
2. Sosialisasi peraturan karyawan	Sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait dokumen peraturan karyawan	100%	100%	100%	100%

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen peraturan karyawan
2. Perangkat penilaian karyawan

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.13
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.13 : PERJALANAN DINAS</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/ Deskripsi

Standar ini merupakan bagian dari standar peraturan karyawan di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Dalam peraturan karyawan terdapat peraturan pelaksanaan perjalanan dinas bagi dosen dan atau tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Standar ini mengatur kesesuaian dan menjalankan seluruh prosedur dalam panduan karyawan PKS CWE.

### Isi Standar

1. Terdapat dokumen peraturan karyawan di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.
2. Terdapat laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas

### SOP

- 1.1. Kepala bagian SDM bersama Yayasan dan Direktur menyusun kelengkapan peraturan karyawan.
- 1.2. Kepala bagian SDM memastikan dokumen peraturan karyawan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen peraturan karyawan	Terdapat dokumen peraturan karyawan	80%	80%	100%	100%
2. Sosialisasi peraturan karyawan	Sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait dokumen peraturan karyawan	100%	100%	100%	100%

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen peraturan karyawan
2. Perangkat penilaian karyawan

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-05.14
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 5.14 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA</b>	Revisi : 0 Halaman : 1 dari 1

### Definisi/ Deskripsi

Standar ini merupakan bagian dari standar peraturan karyawan di lingkungan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Dalam peraturan karyawan terdapat peraturan yang menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja antara yayasan sebagai penyelenggara dan karyawan. Pemutusan hubungan kerja dibagi dalam kategori; pensiun, mengundurkan diri, dan pemutusan hubungan kerja sepihak (oleh yayasan). Standar ini mengatur kesesuaian dan menjalankan seluruh prosedur dalam panduan karyawan PKS CWE.

### Isi Standar

1. Terdapat dokumen peraturan karyawan di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.
2. Terdapat laporan pengajuan terkait pemutusan hubungan kerja antara yayasan dan karyawan.

### SOP

- 1.1. Kepala bagian SDM bersama Yayasan dan Direktur menyusun kelengkapan peraturan karyawan.
- 1.2. Kepala bagian SDM memastikan dokumen peraturan karyawan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen peraturan karyawan	Terdapat dokumen peraturan karyawan	80%	80%	100%	100%
2. Sosialisasi peraturan karyawan	Sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait dokumen peraturan karyawan	100%	100%	100%	100%

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen peraturan karyawan
2. Perangkat penilaian karyawan

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-06
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	STANDAR 6 : SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

## Definisi/ Deskripsi

Standar ini sebagai acuan penyelenggaraan sarana dan prasarana serta sistem informasi yang menjamin keberlangsungan proses akademik di PKS CWE. Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelayakan, keberlangsungan dan keberlanjutan program akademik di program studi.

Standar sarana dan prasarana, serta sistem informasi merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam penjaminan mutu. Standar ini merujuk pada kapasitas masing-masing program studi dalam memperoleh, merencanakan, dan mengelola sumber sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan dan digunakan guna mendukung kegiatan tridharma pendidikan tinggi.

## Isi Standar

5. Tersedianya sarana proses pembelajaran pada setiap program studi di PKS CWE yang bermutu baik.
6. Tersedianya prasarana proses pembelajaran pada setiap program studi di PKS CWE yang memenuhi syarat dan bermutu baik.
7. Fasilitas dan akses sistem informasi tersedia bagi seluruh sivitas akademika PKS CWE dengan standar mutu yang baik.
8. Sistem monitoring dan evaluasi berkala bagi sarana, prasarana dan sistem informasi yang harus diterapkan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bisa berjalan dengan efektif melalui sistem audit internal.

## SOP

- 1.4. Wakil direktur bidang administrasi dan keuangan bersama GA (General Affairs) memastikan tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap program studi, yang minimal meliputi;
  - a. Media dan peralatan pendidikan
  - b. Bahan habis pakai
  - c. Sarana fasilitas umum
  - d. Buku, jurnal, jurnal elektronik, dan repositori
  - e. Sarana sistem informasi
- 1.5. Wakil direktur bidang administrasi dan keuangan bersama GA (General Affairs) memastikan tersedianya prasarana untuk mendukung proses pembelajaran di program studi TPTP, yang minimal meliputi;
  - a. Ruang kelas
  - b. Laboratorium/workshop
  - c. Kebun percobaan/ lahan praktikum
  - d. Ruang dosen
  - e. Ruang ketua program studi
  - f. Ruang rapat/ruang serbaguna
  - g. Ruang tata usaha
  - h. Fasilitas umum/penunjang
- 1.6. Wakil direktur bidang administrasi dan keuangan bersama GA (General Affairs) memastikan tersedianya fasilitas umum meliputi;
  - a. Fasilitas jalan

- b. Fasilitas parkir
  - c. Ruang terbuka hijau (RTH)
  - d. Air, listrik, AC, lift
  - e. Jaringan internet dan telepon (akses internet, KHS online, EPBM online, pustaka online *library*, dll)
- 1.7. Wakil direktur bidang administrasi dan keuangan bersama GA (General Affairs) memastikan masa pakai sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan akademik (*usefull life*).
- 1.8. Wakil direktur bidang administrasi dan keuangan bersama GA (General Affairs) memastikan mekanisme penyelesaian masalah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta sistem informasi.

### **Sasaran Mutu**

<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Capaian</b>			
		2019	2020	2021	2022
3. Dokumen/arsip ketersediaan sarana dan prasarana	Terdapat dokumen inventarisasi secara berkala yang minimal meliputi; nama barang/jenis, jumlah, masa pakai, sumber pengadaan, dst. Setiap 1 tahun sekali dilakukan pelaporan dan evaluasi.	80%	80%	100%	100%
4. Ketersediaan fasilitas umum	Fasilitas umum meliputi, jalan umum, area parkir, air dan listrik dilakukan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan dengan sistem <i>outsource</i> .	100%	100%	100%	100%
5. Masa pakai sarana dan prasarana	Terdapat inventarisasi masa berlaku/masa pakai setiap sarana dan prasarana.	80%	80%	100%	100%
6. Monitoring dan evaluasi	Terdapat sistem monev internal yang dilakukan secara berkala (terjadwal) untuk melakukan audit pada setiap bagian	70%	70%	70%	80%

### **Dokumen Rekaman**

- 3. Inventarisasi sarana dan prasarana
- 4. *Check list assessment*
- 5. Bukti temuan hasil monitoring dan evaluasi
- 6. Notulensi kegiatan audit internal

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-06.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 6.1 : RUANG KELAS</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/Deskripsi

Standar ruang kelas yang ada di PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan perlu dilakukan pemeliharaan terhadap aspek keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan berfungsiya ruang kelas dengan baik. Standar ruang kelas yang nyaman, bersih, dan aman tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa ruang kelas, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan unsur standar mutu, K3, keamanan dan kenyamanan
2. Pemeliharaan dan penambahan sarana yang ada di ruang kelas masuk dalam anggaran pembelajaran yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
3. Seluruh pemanfaatan ruang kelas, pemeliharaan, dan perbaikannya dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana berupa ruang kelas untuk ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar sarana dan prasarana.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk perawatan, perbaikan, dan penambahan fasilitas di ruang kelas demi ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Wadir 2 berkoordinasi dengan GA memastikan ruang kelas yang siap digunakan untuk proses pembelajaran.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen/arsip ketersediaan sarana dan prasarana	Terdapat dokumen inventarisasi secara berkala yang minimal meliputi; nama barang/jenis, jumlah, masa pakai, sumber pengadaan, dst. Setiap 1 tahun sekali dilakukan pelaporan dan evaluasi.	80%	80%	100%	100%
5. Masa pakai sarana dan prasarana	Terdapat inventarisasi masa berlaku/masa pakai setiap sarana dan prasarana yang ada di ruang kelas	80%	80%	100%	100%
6. Monitoring dan evaluasi	Terdapat sistem monev internal yang dilakukan secara berkala (terjadwal) untuk melakukan audit pada setiap bagian	70%	70%	70%	80%

### Dokumen Rekaman

1. Inventarisasi sarana dan prasarana
2. *Check list assessment*
3. Bukti temuan hasil monitoring dan evaluasi
4. Notulensi kegiatan audit internal

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-06.2
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 6.2 :</b> <b>PERAWATAN AC</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/Deskripsi

Standar perawatan AC yang ada di lingkungan PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian proses pembelajaran terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana berupa AC untuk meningkatkan kenyamanan dalam kegiatan pembelajaran.

Demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang nyaman perlu dilakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana pendukung seperti AC. Aspek perawatan meliputi kebersihan, dan berfungsinya AC dengan baik.

Dalam proses perawatan AC tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa AC, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan unsur standar mutu, K3, keamanan dan kenyamanan
2. Perawatan AC masuk dalam anggaran pembelajaran yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
3. Seluruh pemanfaatan AC, pemeliharaan, dan perbaikannya dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana berupa AC untuk ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar sarana dan prasarana.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk perawatan dan perbaikan AC demi ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Wadir 2 berkoordinasi dengan GA memastikan AC berfungsi dengan baik demi kenyamanan proses pembelajaran.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen/arsip ketersediaan sarana dan prasarana	Terdapat dokumen inventarisasi secara berkala yang minimal meliputi; nama barang/jenis, jumlah, masa pakai, sumber pengadaan, dst. Setiap 1 tahun sekali dilakukan pelaporan dan evaluasi.	80%	80%	100%	100%
2. Masa pakai sarana dan prasarana	Terdapat inventarisasi masa berlaku/masa pakai AC	80%	80%	100%	100%
3. Monitoring dan evaluasi	Terdapat sistem monev internal yang dilakukan secara berkala (terjadwal) untuk melakukan audit pada setiap bagian	70%	70%	70%	80%

### Dokumen Rekaman

1. Inventarisasi sarana dan prasarana
2. *Check list assessment*
3. Bukti temuan hasil monitoring dan evaluasi
4. Notulensi kegiatan audit internal

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-06.3
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 6.3 :</b> <b>PERAWATAN PROYEKTOR</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar perawatan proyektor yang ada di lingkungan PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian proses pembelajaran terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana berupa proyektor untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien.

Demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan perlu dilakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana pendukung seperti proyektor. Aspek perawatan meliputi penggunaan proyektor sesuai SOPnya, penyimpanan proyektor, ketersediaan arus listrik, dan perawatan bagian-bagian proyektor seperti lensa, kabel, dan bagian lainnya.

Dalam proses perawatan proyektor tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa proyektor, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan memperhatikan unsur standar mutu, K3, keamanan dan kenyamanan
2. Perawatan proyektor masuk dalam anggaran pembelajaran yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
3. Seluruh penggunaan proyektor, pemeliharaan, dan perbaikannya dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitas sarana dan prasarana berupa proyektor untuk ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar sarana dan prasarana.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk perawatan dan perbaikan proyektor demi ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Wadir 2 berkoordinasi dengan GA memastikan proyektor berfungsi dengan baik demi kenyamanan proses pembelajaran.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen/arsip ketersediaan sarana dan prasarana	Terdapat dokumen inventarisasi secara berkala yang minimal meliputi; nama barang/jenis, jumlah, masa pakai, sumber pengadaan, dst. Setiap 1 tahun sekali dilakukan pelaporan dan evaluasi.	80%	80%	100%	100%
2. Masa pakai sarana dan prasarana	Terdapat inventarisasi masa berlaku/masa pakai proyektor	80%	80%	100%	100%
3. Monitoring dan evaluasi	Terdapat sistem monev internal yang dilakukan secara berkala (terjadwal) untuk melakukan audit pada setiap bagian	70%	70%	70%	80%

### Dokumen Rekaman

1. Inventarisasi sarana dan prasarana
2. *Check list assessment*
3. Bukti temuan hasil monitoring dan evaluasi
4. Notulensi kegiatan audit internal

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-06.4
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 6.4 :</b> <b>PERAWATAN INSTALASI LISTRIK</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar perawatan instalasi listrik yang ada di lingkungan PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian proses pembelajaran terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana berupa instalasi listrik untuk menunjang kegiatan pembelajaran.

Demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan perlu dilakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana pendukung seperti instalasi listrik. Instalasi listrik merupakan aspek penunjang yang sangat penting demi beroperasinya alat-alat perkuliahan yang berbasis elektronik. Dalam proses perawatan instalasi listrik tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa instalasi listrik, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan memperhatikan K3, keamanan dan kenyamanan
2. Perawatan instalasi listrik masuk dalam anggaran pembelajaran yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
3. Seluruh penggunaan instalasi listrik, pemeliharaan, dan perbaikannya dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitas sarana dan prasarana berupa instalasi listrik untuk ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar sarana dan prasarana.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk perawatan dan perbaikan instalasi listrik demi ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Wadir 2 berkoordinasi dengan GA memastikan instalasi listrik berfungsi dengan baik demi terlaksananya proses pembelajaran.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen/ arsip ketersediaan sarana dan prasarana	Terdapat dokumen inventarisasi secara berkala yang minimal meliputi; nama barang/jenis, jumlah, masa pakai, sumber pengadaan, dst. Setiap 1 tahun sekali dilakukan pelaporan dan evaluasi.	80%	80%	100%	100%
2. Masa pakai sarana dan prasarana	Terdapat inventarisasi masa berlaku/masa pakai instalasi listrik	80%	80%	100%	100%
4. Monitoring dan evaluasi	Terdapat sistem monev internal yang dilakukan secara berkala (terjadwal) untuk melakukan audit pada setiap bagian	70%	70%	70%	80%

**Dokumen Rekaman**

1. Inventarisasi sarana dan prasarana
2. *Check list assessment*
3. Bukti temuan hasil monitoring dan evaluasi
4. Notulensi kegiatan audit internal

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-06.5
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 6.5 :</b> <b>PERAWATAN GENSET</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar perawatan genset yang ada di lingkungan PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian proses pembelajaran terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana berupa genset untuk menunjang kegiatan pembelajaran apabila instalasi listrik padam.

Demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan perlu dilakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana pendukung seperti genset. Genset merupakan aspek penunjang yang sangat penting demi beroperasinya alat-alat perkuliahan yang berbasis elektronik. Dalam proses perawatan genset tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa genset, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan memperhatikan K3, keamanan dan kenyamanan
2. Perawatan genset masuk dalam anggaran pembelajaran yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
3. Seluruh penggunaan genset, pemeliharaan, dan perbaikannya dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitas sarana dan prasarana berupa genset untuk ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar sarana dan prasarana.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk perawatan dan perbaikan genset demi ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Wadir 2 berkoordinasi dengan GA memastikan genset berfungsi dengan baik demi terlaksananya proses pembelajaran.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen/ arsip ketersediaan sarana dan prasarana	Terdapat dokumen inventarisasi secara berkala yang minimal meliputi; nama barang/jenis, jumlah, masa pakai, sumber pengadaan, dst. Setiap 1 tahun sekali dilakukan pelaporan dan evaluasi.	80%	80%	100%	100%
2. Masa pakai sarana dan prasarana	Terdapat inventarisasi masa berlaku/masa pakai genset	80%	80%	100%	100%
3. Monitoring dan evaluasi	Terdapat sistem monev internal yang dilakukan secara berkala (terjadwal) untuk melakukan audit pada setiap bagian	70%	70%	70%	80%

**Dokumen Rekaman**

1. Inventarisasi sarana dan prasarana
2. *Check list assessment*
3. Bukti temuan hasil monitoring dan evaluasi
4. Notulensi kegiatan audit internal

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-06.6
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 6.6 :</b> <b>PEMERIKSAAN INSTALASI AIR</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar pemeriksaan instalasi air yang ada di lingkungan PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian proses pembelajaran terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan khususnya untuk pelaksanaan praktikum.

Demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran khususnya praktikum yang berkelanjutan perlu dilakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pendukung seperti instalasi air. Instalasi air merupakan aspek penunjang yang sangat penting untuk kegiatan praktikum baik di laboratorium maupun di lapangan. Dalam proses pemeriksaan instalasi air tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa instalasi air, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran khususnya praktikum baik di laboratorium maupun di lapangan.
2. Pemeriksaan instalasi air masuk dalam anggaran pembelajaran yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
3. Seluruh penggunaan instalasi air, pemeliharaan, dan perbaikannya dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitas sarana dan prasarana berupa instalasi air untuk ketercapaian pelaksanaan praktikum dalam standar sarana dan prasarana.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk pemeriksaan (perawatan dan perbaikan) instalasi air demi ketercapaian pelaksanaan praktikum dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Wadir 2 berkoordinasi dengan GA memastikan instalasi air berfungsi dengan baik demi terlaksananya proses praktikum.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen/arsip ketersediaan sarana dan prasarana	Terdapat dokumen inventarisasi secara berkala yang minimal meliputi; nama barang/jenis, jumlah, masa pakai, sumber pengadaan, dst. Setiap 1 tahun sekali dilakukan pelaporan dan evaluasi.	80%	80%	100%	100%
2. Masa pakai sarana dan prasarana	Terdapat inventarisasi masa berlaku/masa pakai instalasi air	80%	80%	100%	100%
3. Monitoring dan evaluasi	Terdapat sistem monev internal yang dilakukan secara berkala (terjadwal) untuk melakukan audit pada setiap bagian	70%	70%	70%	80%

**Dokumen Rekaman**

1. Inventarisasi sarana dan prasarana
2. *Check list assessment*
3. Bukti temuan hasil monitoring dan evaluasi
4. Notulensi kegiatan audit internal

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-06.7
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 6.7 :</b> <b>PEMERIKSAAN KONDISI PINTU DAN JENDELA</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar pemeriksaan kondisi pintu dan jendela yang ada di lingkungan PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian proses pembelajaran terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana berupa pintu dan jendela yang layak untuk menunjang kegiatan pembelajaran.

Demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan, aman, nyaman, dan kondusif perlu dilakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pintu dan jendela secara berkala. Dalam proses pemeriksaan kondisi pintu dan jendela tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa pintu dan jendela, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan memperhatikan K3, keamanan dan kenyamanan
2. Pemeriksaan kondisi pintu dan jendela masuk dalam anggaran pembelajaran yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
3. Seluruh pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan kondisi pintu dan jendela dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitas sarana dan prasarana berupa pemeriksaan kondisi pintu dan jendela untuk ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar sarana dan prasarana.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk perawatan dan pintu dan jendela demi ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Wadir 2 berkoordinasi dengan GA memastikan pintu dan jendela berfungsi dengan baik demi terlaksananya proses pembelajaran.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen/ arsip ketersediaan sarana dan prasarana	Terdapat dokumen inventarisasi secara berkala yang minimal meliputi; nama barang/jenis, jumlah, masa pakai, sumber pengadaan, dst. Setiap 1 tahun sekali dilakukan pelaporan dan evaluasi.	80%	80%	100%	100%
2. Masa pakai sarana dan prasarana	Terdapat inventarisasi masa berlaku/masa pakai pintu dan jendela	80%	80%	100%	100%
3. Monitoring dan evaluasi	Terdapat sistem monev internal yang dilakukan secara berkala (terjadwal) untuk melakukan audit pada setiap bagian	70%	70%	70%	80%

**Dokumen Rekaman**

1. Inventarisasi sarana dan prasarana
2. *Check list assessment*
3. Bukti temuan hasil monitoring dan evaluasi
4. Notulensi kegiatan audit internal

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-06.8
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 6.8 :</b> <b>PERBAIKAN LANTAI DAN DINDING</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar perbaikan lantai dan dinding yang ada di lingkungan PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian proses pembelajaran terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana berupa lantai dan dinding yang layak untuk menunjang kegiatan pembelajaran.

Demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan, aman, nyaman, dan kondusif perlu dilakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana lantai dan dinding secara berkala. Dalam proses perbaikan lantai dan dinding tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa lantai dan dinding, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan memperhatikan K3, keamanan dan kenyamanan
2. Perbaikan lantai dan dinding masuk dalam anggaran pembelajaran yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
3. Seluruh pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan kondisi lantai dan dinding dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitas sarana dan prasarana berupa perbaikan lantai dan dinding untuk ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar sarana dan prasarana.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk perbaikan lantai dan dinding demi ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Wadir 2 berkoordinasi dengan GA memastikan lantai dan dinding dalam keadaan yang layak demi terlaksananya proses pembelajaran.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen/ arsip ketersediaan sarana dan prasarana	Terdapat dokumen inventarisasi secara berkala yang minimal meliputi; nama barang/jenis, jumlah, masa pakai, sumber pengadaan, dst. Setiap 1 tahun sekali dilakukan pelaporan dan evaluasi.	80%	80%	100%	100%
2. Kondisi sarana dan prasarana	Terdapat inventarisasi kondisi lantai dan dinding	100%	100%	100%	100%
3. Monitoring dan evaluasi	Terdapat sistem monev internal yang dilakukan secara berkala (terjadwal) untuk melakukan audit pada setiap bagian	70%	70%	70%	80%

**Dokumen Rekaman**

1. Inventarisasi sarana dan prasarana
2. *Check list assessment*
3. Bukti temuan hasil monitoring dan evaluasi
4. Notulensi kegiatan audit internal

 <p>POLITEKNIK CITRA WIDYA EDUKASI TANGGAP TANGGON TRENGginas</p>	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-06.9
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 6.9 :</b> <b>PERAWATAN LIFT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/Deskripsi

Standar perawatan lift yang ada di lingkungan PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian proses pembelajaran terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana berupa lift untuk memudahkan mobilisasi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan perlu dilakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana pendukung seperti lift. Dalam proses perawatan lift tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa lift, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk meningkatkan dan memudahkan mobilisasi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam proses pembelajaran
2. Perawatan lift masuk dalam anggaran pembelajaran yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
3. Seluruh penggunaan lift, pemeliharaan, dan perbaikannya dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitas sarana dan prasarana berupa lift untuk ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar sarana dan prasarana.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk perawatan dan perbaikan lift demi ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Wadir 2 berkoordinasi dengan GA memastikan lift berfungsi dengan baik demi terlaksananya proses pembelajaran kondusif.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen/arsip ketersediaan sarana dan prasarana	Terdapat dokumen inventarisasi secara berkala yang minimal meliputi; nama barang/jenis, jumlah, masa pakai, sumber pengadaan, dst. Setiap 1 tahun sekali dilakukan pelaporan dan evaluasi.	80%	80%	100%	100%
2. Masa pakai sarana dan prasarana	Terdapat inventarisasi masa berlaku/masa pakai lift	80%	80%	100%	100%
3. Monitoring dan evaluasi	Terdapat sistem monev internal yang dilakukan secara berkala (terjadwal) untuk melakukan audit pada setiap bagian	70%	70%	70%	80%

### Dokumen Rekaman

1. Inventarisasi sarana dan prasarana
2. *Check list assessment*
3. Bukti temuan hasil monitoring dan evaluasi
4. Notulensi kegiatan audit internal

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-06.10
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 6.10 :</b> <b>PEMERIKSAAN ALARM KEBAKARAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/Deskripsi

Standar pemeriksaan alarm kebakaran yang ada di lingkungan PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian proses pembelajaran yang aman dari ancaman kebakaran. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana berupa alarm kebakaran untuk memudahkan dalam mendeteksi bencana kebakaran yang mungkin terjadi.

Demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang aman dan berkelanjutan perlu dilakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pendukung seperti alarm kebakaran. Dalam proses pemeriksaan alarm kebakaran tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa alarm kebakaran, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menunjang keamanan dalam proses pembelajaran
2. Pemeriksaan alarm kebakaran masuk dalam anggaran pembelajaran yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
3. Seluruh penggunaan alarm kebakaran, pemeliharaan, dan perbaikannya dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitas sarana dan prasarana berupa alarm kebakaran untuk ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar sarana dan prasarana.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk perawatan dan perbaikan alarm kebakaran demi ketercapaian pelaksanaan pembelajaran dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Wadir 2 berkoordinasi dengan GA memastikan alarm kebakaran berfungsi dengan baik demi terlaksananya proses pembelajaran yang aman.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1. Dokumen/arsip ketersediaan sarana dan prasarana	Terdapat dokumen inventarisasi secara berkala yang minimal meliputi; nama barang/jenis, jumlah, masa pakai, sumber pengadaan, dst. Setiap 1 tahun sekali dilakukan pelaporan dan evaluasi.	80%	80%	100%	100%
4. Masa pakai sarana dan prasarana	Terdapat inventarisasi masa berlaku/masa pakai alarm kebakaran	80%	80%	100%	100%
5. Monitoring dan evaluasi	Terdapat sistem monev internal yang dilakukan secara berkala (terjadwal) untuk melakukan audit pada setiap bagian	70%	70%	70%	80%

### Dokumen Rekaman

1. Inventarisasi sarana dan prasarana
2. *Check list assessment*
3. Bukti temuan hasil monitoring dan evaluasi
4. Notulensi kegiatan audit internal

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-07
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 7 :</b> <b>PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/ Deskripsi

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan meliputi: a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi. Unit pengelola program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Program studi juga melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

### Isi Standar

1. Menyusun rencana strategis dan operasional sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan pembelajaran.
2. Penyelenggaraan pembelajaran harus sesuai dengan jenis dan program bidang akademik yang selaras dengan capaian pembelajaran.
3. Menyampaikan laporan laporan kinerja program studi paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
4. Pengelolaan pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

### SOP

1. Wakil direktur bidang akademik memastikan, telah disusun rencana strategis, dan operasional yang dapat dijasikan sebagai pedoman program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. Wakil direktur bidang akademik memastikan, penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
3. Wakil direktur bidang akademik memastikan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
4. Wakil direktur bidang akademik bersama BAAK memastikan menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
5. Wakil direktur bidang akademik bersama program studi memastikan, penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, menyelenggarakan program pembelajaran sesuai

standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

### **Sasaran Mutu**

<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Capaian</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rencana strategis	Memiliki rencana strategis program pembelajaran yang digunakan sebagai panduan pada masing-masing program studi.	100%	100%	100%	100%
Pelaporan hasil pembelajaran	BAAK melakukan pelaporan kinerja minimal ke portal pendidikan tinggi berkala pada setiap semester.	100%	100%	100%	100%
Evaluasi	Melakukan kegiatan evaluasi menyeluruh terkait isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, hingga sarana dan prasarana pembelajaran agar tercapai kompetensi lulusan sesuai capaian pembelajaran yang telah disusun.	100%	100%	100%	100%

### **Referensi**

1. Renstra PKS CWE
2. Kurikulum dan capaian pembelajaran
3. Monitoring dan evaluasi

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-07.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 7.1 :</b> <b>PENYUSUNAN BKD</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/ Deskripsi

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan meliputi: a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi. Unit pengelola program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Program studi juga melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Standar penyusunan BKD digunakan sebagai acuan penialian beban kerja dosen (BKD) setiap semester dari masing-masing dosen pada setiap program studi. Penyusunan BKD digunakan untuk mengetahui beban dari setiap dosen dan digunakan sebagai laporan berkala kepada ketua program studi dan wakil direktur satu bidang akademik.

### Isi Standar

1. Terdapat peraturan penyusunan BKD setiap dosen yang di keluarkan oleh Politeknik Kelapa sawit Citra Widya Edukasi.
2. Laporan kontrak beban kerja mengikuti peraturan yang telah ditentukan dan disosialisasikan kepada seluruh dosen untuk dipahami.
3. Laporan kontrak beban kerja diberikan kepada masing-masing dosen sebagai bentuk transparansi dan diketahui oleh ketua program studi, wakil direktur I, dan direktur politeknik.

### SOP

1. Wakil direktur bidang akademik memastikan, telah disusun rencana strategis, dan operasional yang dapat dijasikan sebagai pedoman program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. Wakil direktur bidang akademik memastikan, format dan aturan penyusunan BKD telah dibakukan.

**Sasaran Mutu**

<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Capaian</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Laporan BKD	Laporan BKD dilakukan setiap semester pada masing-masing prodi	100%	100%	100%	100%

**Referensi**

1. Format penyusunan BKS
2. Laporan BKD

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-08
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 8 :</b> <b>PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/ Deskripsi

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

### Isi Standar

1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
3. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
4. PKS CWE mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
5. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

### SOP

1. Wakil direktur bidang administrasi dan keuangan memastikan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan.
2. Wakil direktur bidang administrasi dan keuangan memastikan besaran biaya operasional tahunan.
3. Wakil direktur bidang administrasi dan keuangan mengupayakan pendanaan di luar biaya pendidikan dari mahasiswa berupa hibah, dan kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Pembiayaan pembelajaran	Memastikan sistem baku besaran pembiayaan pembelajaran bagi mahasiswa per semester dari masing-masing program studi.	100%	100%	100%	100%
Pendanaan di luar biaya pendidikan dari mahasiswa	Mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi diluar mahasiswa berupa hibah dan kerjasama pemerintah dan atau swasta minimal dua dalam setiap tahun	100%	100%	100%	100%

## **Referensi**

1. Renstra PKS CWE
2. RAB tahunan
3. Dokumen kerjasama

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>		Kode/No : CWE-STD-08.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>		Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 8.1 :</b> <b>BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN</b>		Revisi : 0
			Halaman : 1 dari 2

### Definisi/ Deskripsi

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

### Isi Standar

1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
3. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
4. PKS CWE mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
5. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

### SOP

1. Wakil direktur bidang administrasi dan keuangan memastikan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan.
2. Wakil direktur bidang administrasi dan keuangan memastikan besaran biaya operasional tahunan.
3. Wakil direktur bidang administrasi dan keuangan mengupayakan pendanaan di luar biaya pendidikan dari mahasiswa berupa hibah, dan kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

### Sasaran Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Pembiayaan pembelajaran	Memastikan sistem baku besaran pembiayaan pembelajaran bagi mahasiswa per semester dari masing-masing program studi.	100%	100%	100%	100%
Pendanaan di luar biaya pendidikan dari mahasiswa	Mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi diluar mahasiswa berupa hibah dan kerjasama pemerintah dan atau swasta minimal dua dalam setiap tahun	100%	100%	100%	100%

## **Referensi**

1. Renstra PKS CWE
2. RAB tahunan
3. Dokumen kerjasama

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Kode/No : CWE-STD-09 Tanggal : 1 Nopember 2017 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 2
	<b>STANDAR 9 : HASIL PENELITIAN</b>	

## Definisi/Deskripsi

Standar hasil penelitian ini merupakan standar yang mengacu terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika PKS CWE. Kegiatan penelitian merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi untuk senantiasa melakukan penelitian guna mendukung perkembangan dan pemutakhiran IPTEK. Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan PKS CWE harus tetap memperhatikan keseuaian dengan visi, misi, dan tujuan dari PKS CWE.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, wajib dilaporkan kepada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) yang ada di PKS CWE dan selanjutnya untuk dilakukan inventarisasi. LPPM dan institusi PKS CWE wajib mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan kompetensi sekaligus sebagai pelayanan profesional bagi masyarakat dengan berbasis IPTEK. Program studi juga dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan kerjasama untuk meningkatkan mutu dan pelayanan.

## Isi Standar

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah.
3. Dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEK, dan atau pemangku kebijakan dalam bentuk kerjasama, publikasi, dan lainnya.
4. Hasil penelitian mahasiswa, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan peraturan di PKS CWE.
5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia (untuk kepentingan tertentu yang bersifat terbatas) wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

## SOP

- 1.1. Ketua LPPM menjamin dan memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan PKS CWE meliputi penelitian terapan dan dasar yang mengarah kepada pemanfaatan IPTEK guna menunjang daya saing bangsa dan negara.
- 1.2. Ketua LPPM bersama tim peneliti pada setiap program studi memiliki *road map* penelitian yang jelas dan sistematis.
- 1.3. Materi penelitian terapan harus memuat luaran inovatif yang menitikberatkan pada kebermafaatan dan kemutakhiran bagi masyarakat.
- 1.4. Ketua LPPM memastikan luaran setiap penelitian direkam dengan baik, guna mengetahui rekam jejak penelitian dan menjadi tolok ukur setiap tahun.
- 1.5. Ketua LPPM memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan dengan dana sponsor, hibah, dan atau kerjasama telah memenuhi aturan yang berlaku di PKS CWE.

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Materi penelitian meliputi penelitian terapan dan penelitian terapan	Memiliki pedoman penelitian yang mengacu pada rencana induk penelitian.	-	50%	70%	100%
	Memiliki <i>road map</i> yang penelitian yang mampu mengakomodir seluruh elemen di setiap program studi.	-	50%	70%	100%
Inventarisasi hasil penelitian	Memiliki dokumen hasil penelitian dosen dan mahasiswa, yang disusun secara berkala	-	-	100%	100%
	Memiliki informasi lengkap terkait penelitian hibah, kerjasama, dan atau sponsor.	-	-	100%	100%
Pedoman kerjasama penelitian	Memiliki pedoman/aturan terkait penelitian hibah, kerjasama, dan atau sponsor	-	50%	100%	100%

## Dokumen Rekaman

1. Hasil penelitian (laporan penelitian)
2. Bukti publikasi ilmiah (nasional, internasional)
3. Buku, prosiding, dll
4. Dokumen kerjasama penelitian
5. Hasil penelitian berupa tugas akhir yang dibiayai dari kegiatan penelitian dosen
6. Daftar nama penerima hibah, kerjasama, sponsor penelitian

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-09.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 9.1:</b> <b>LUARAN HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar luaran hasil penelitian ini merupakan standar yang mengacu terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika PKS CWE. Kegiatan penelitian merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi untuk senantiasa melakukan penelitian guna mendukung perkembangan dan pemutakhiran IPTEK. Luaran hasil penelitian yang dihasilkan harus tetap memperhatikan judul penelitian yg sesuai dengan bidang ilmu dosen di setiap Program Studi selain itu juga harus tetap memperhatikan keseuaian dengan visi, misi, dan tujuan dari PKS CWE.

Luaran hasil penelitian yang telah dilakukan, wajib dilaporkan kepada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) yang ada di PKS CWE dan selanjutnya untuk dilakukan pendataan. LPPM dan institusi PKS CWE wajib mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan kompetensi sekaligus sebagai pelayanan profesional bagi masyarakat dengan berbasis IPTEK. Program studi juga dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan kerjasama untuk meningkatkan mutu dan pelayanan.

### Isi Standar

1. Standar luaran hasil penelitian merupakan kriteria tentang mutu hasil penelitian.
2. Luaran hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah.
3. Luaran hasil penelitian, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan peraturan di PKS CWE.
4. Luaran hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia (untuk kepentingan tertentu yang bersifat terbatas) wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

### SOP

- 1.1 Ketua LPPM menjamin dan memastikan bahwa luaran hasil penelitian yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian mengarah kepada pemanfaatan IPTEK guna menunjang daya saing bangsa dan negara.
- 1.2 Ketua LPPM bersama tim peneliti pada setiap program studi memiliki *road map* penelitian yang jelas dan sistematis.
- 1.3 Ketua LPPM memastikan luaran setiap penelitian direkam dengan baik, guna mengetahui rekam jejak penelitian dan menjadi tolok ukur setiap tahun.
- 1.4 Ketua LPPM memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan dengan dana sponsor, hibah, dan atau kerjasama telah memenuhi aturan yang berlaku di PKS CWE.

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Materi penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan	Memiliki pedoman penelitian yang mengacu pada rencana induk penelitian.	-	50%	70%	100%
	Memiliki <i>road map</i> penelitian yang mampu mengakomodir seluruh elemen di setiap program studi.	-	50%	70%	100%
Inventarisasi hasil penelitian	Memiliki dokumen luaran hasil penelitian dosen dan mahasiswa, yang disusun secara berkala	-	-	100%	100%
	Memiliki informasi lengkap terkait penelitian hibah, kerjasama, dan atau sponsor.	-	-	100%	100%
	Memiliki produk luaran hasil penelitian	-	50%	100%	100%
Pedoman kerjasama penelitian	Memiliki pedoman/aturan terkait penelitian hibah, kerjasama, dan atau sponsor	-	50%	100%	100%

## Dokumen Rekaman

1. Hasil penelitian (laporan penelitian)
2. Bukti publikasi ilmiah (nasional, internasional)
3. Buku, prosiding, dll
4. Dokumen kerjasama penelitian
5. Hasil penelitian berupa tugas akhir yang dibiayai dari kegiatan penelitian dosen
6. Daftar nama penerima hibah, kerjasama, sponsor penelitian

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Kode/No : CWE-STD-10 Tanggal : 1 Nopember 2017 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 1
	<b>STANDAR 10 : ISI PENELITIAN</b>	

## Definisi/Deskripsi

Standar isi penelitian ini merupakan standar yang mengacu terhadap isi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika PKS CWE. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Isi materi dan kedalaman materi penelitian merupakan kajian penting dalam pelaksanaan, yang akan berorientasi pada luaran penelitian.

LPPM memiliki pedoman yang mengatur arah dan tujuan penelitian dalam isntitusi guna mengawal keberhasilan dan keberlanjutan penelitian di lingkungan PKS CWE. Program studi juga dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan kerjasama untuk meningkatkan mutu dan pelayanan.

## Isi Standar

1. Kedalaman materi dan keluasan isi penelitian harus memenuhi kaidah-kaidah penelitian.
2. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi, penelitian aplikatif, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemangku kebijakan, dan/atau industri.
3. Materi penelitian diselaraskan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) pada masing-masing program studi di PKS CWE.

## SOP

- 1.1 Ketua LPPM memastikan bahwa materi dan keluasan penelitian memenuhi kaidah penelitian dan *road map* penelitian yang telah disusun
- 1.2. Ketua LPPM memastikan bahwa luaran penelitian berupa inovasi dan aplikatif bagi masyarakat, pemangku kebijakan, dan usaha/industri.
- 1.3. Ketua LPPM memastikan telah disusun RIP pada setiap program studi di PKS CWE.

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Materi keluasan dan kedalaman penelitian	Memiliki <i>road map</i> yang penelitian yang mampu mengakomodir seluruh elemen di setiap program studi.	50%	100%	100%	100%
Inventarisasi hasil penelitian	Dokumentasi hasil penelitian (nama peneliti, judul, laporan hasil).	100%	100%	100%	100%
Pedoman kerjasama penelitian	Memiliki rencana induk penelitian di setiap program studi.	-	50%	100%	100%

## Dokumen Rekaman

1. Hasil penelitian (laporan penelitian)
2. Daftar nama penerima hibah, kerjasama, sponor penelitian

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-10.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 10.1 :</b> <b>KESESUAIAN BIDANG PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

## Definisi/Deskripsi

Standar kesesuaian bidang penelitian ini merupakan standar yang mengacu pada bidang keahlian setiap dosen PKS CWE. Standar kesesuaian bidang penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kesesuaian bidang penelitian akan berorientasi pada luaran hasil penelitian.

LPPM memiliki pedoman yang mengatur arah dan tujuan penelitian dalam isntitusi guna mengawal keberhasilan dan keberlanjutan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dosen-dosen yang ada di lingkungan PKS CWE . Program studi juga dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan kerjasama untuk meningkatkan mutu dan pelayanan.

## Isi Standar

1. Kesesuaian bidang penelitian harus sesuai dengan kedalaman materi dan keluasan isi penelitian
2. Kesesuaian bidang penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi, penelitian aplikatif, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemangku kebijakan, dan/atau industri.
3. Materi penelitian diselaraskan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) pada masing-masing program studi di PKS CWE.

## SOP

- 1.1 Ketua LPPM memastikan bahwa materi dan keluasan penelitian memenuhi kesesuaian bidang penelitian yang mengacu pada kaidah penelitian dan *road map* penelitian yang telah disusun
- 1.2 Ketua LPPM memastikan telah disusun RIP sesuai dengan bidang penelitian pada setiap program studi di PKS CWE.

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Materi keluasan dan kedalaman penelitian	Memiliki <i>road map</i> penelitian sesuai bidang penelitian yang mampu mengakomodir seluruh elemen di setiap program studi.	50%	100%	100%	100%
Inventarisasi hasil penelitian	Dokumentasi hasil penelitian (nama peneliti, judul, laporan hasil).	100%	100%	100%	100%
Pedoman kerjasama penelitian	Memiliki rencana induk penelitian sesuai dengan bidang penelitian di setiap program studi.	-	50%	100%	100%

## Dokumen Rekaman

1. Hasil penelitian (laporan penelitian)
2. Daftar nama penerima hibah, kerjasama, spronsor penelitian

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-11
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 11 :</b> <b>PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar ini merupakan standar yang mengacu terhadap proses penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika PKS CWE. Proses penelitian senantiasa terus dilakukan guna mengikuti perkembangan dan kemutakhiran penelitian. Proses penelitian tertuang di dalam rencana induk penelitian (RIP) dan dilakukan secara berkala terhadap seluruh elemen civitas akademika PKS CWE.

Program studi di lingkungan PKS CWE dituntut untuk ikut serta dan berperan aktif dalam proses penelitian guna meningkatkan mutu dan kuantitas penelitian. Pusat-pusat studi penelitian yang disusun oleh LPPM hendaknya menjadi wadah bagi peneliti untuk terus berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam kegiatan penelitian.

### Isi Standar

1. Mengembangkan konsep pemikiran yang berkaitan dengan proses penelitian serta cara-cara peningkatan mutu penelitian di PKS CWE.
2. Mengembangkan sumber daya dosen yang mapan dalam perencanaan penelitian, pengembangan instrumen, dan konsultasi bidang penelitian ilmiah.
3. Memberi dorongan (motivasi) kepada segenap civitas akademika untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan penelitian.
4. Membentuk pusat pengolahan data, dan sumber informasi pedoman penelitian maupun hasil penelitian.
5. Berperan serta dalam berbagai kegiatan penelitian di Menristek diktı atau lembaga lainnya, perusahaan, dan masyarakat.

### SOP

- a. Ketua LPPM bersama tim penjaminan mutu dan perwakilan program studi mengembangkan konsep pemikiran yang berkaitan dengan proses penelitian.
- b. Ketua LPPM memastikan sumberdaya dosen dalam pengembangan instrumen, dan konsultasi bidang penelitian ilmiah.
- c. Ketua LPPM memastikan terdapat kegiatan berkala yang diselenggarakan untuk meningkatkan minat dan memberikan motivasi kepada segenap civitas akademika untuk senantiasa meningkatkan kegiatan penelitian yang komprehensif.
- d. Ketua LPPM memastikan seluruh program studi ikut berperan aktif mengikuti berbagai kegiatan penelitian baik skala nasional, regional, dan internasional guna berperan aktif dalam pengembangan IPTEK.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Konsep pengembangan peningkatan proses penelitian	Terdapat kegiatan lokakarya bersama LPPM, penjaminan mutu, dan program studi guna meningkatkan peningkatan mutu penelitian	50%	100%	100%	100%
Pelatihan pengembangan untuk meningkatkan proses penelitian	Diadakan pelatihan secara intensif dan berkala yang merupakan agenda rutin dari LPPM	100%	100%	100%	100%

**Dokumen Rekaman**

1. Notulensi kegiatan lokakarya
2. Notulensi kegiatan pelatihan/seminar pengembangan mutu proses penelitian
3. Draft pengembangan konsep proses penelitian

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b> <b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Kode/No : CWE-STD-11.1
	<b>STANDAR 11.1 :</b> <b>PENYUSUNAN PROPOSAL</b> <b>PENELITIAN</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
		Revisi : 0

### Definisi/Deskripsi

Standar ini merupakan standar yang mengacu terhadap proses penyusunan proposal penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika PKS CWE. Penyusunan proposal penelitian dilaksanakan secara berkala oleh seluruh dosen di lingkungan PKS CWE agar salah satu dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dapat terus berjalan. Penyusunan proposal penelitian tertuang di dalam rencana induk penelitian (RIP).

Program studi di lingkungan PKS CWE dituntut untuk ikut serta dan berperan aktif dalam penelitian dengan cara konsisten dalam membuat proposal penelitian guna meningkatkan mutu dan kuantitas penelitian. Pusat-pusat studi penelitian yang disusun oleh LPPM hendaknya menjadi wadah bagi peneliti untuk terus berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam kegiatan penelitian.

### Isi Standar

1. Mengembangkan konsep penelitian khususnya cara-cara penyusunan proposal penelitian yang sesuai standar baku PKS CWE.
2. Membentuk pusat pengolahan data, dan sumber informasi pedoman proses penelitian mulai dari tahapan penyusunan proposal penelitian sampai hasil penelitian.
3. Berperan dalam pengajuan proposal penelitian di Menristek diktika atau lembaga lainnya, perusahaan, dan masyarakat.

### SOP

- a. Ketua LPPM bersama tim penjaminan mutu dan perwakilan program studi mengembangkan konsep pemikiran yang berkaitan dengan penyusunan proposal penelitian.
- b. Ketua LPPM memastikan sumberdaya dosen dalam pengembangan instrumen, dan konsultasi bidang penelitian ilmiah.
- c. Ketua LPPM memastikan terdapat kegiatan berkala dalam pengajuan proposal penelitian ke Menristek diktika atau lembaga lainnya
- d. Ketua LPPM memastikan seluruh program studi ikut berperan aktif mengikuti berbagai kegiatan penelitian baik skala nasional, regional, dan internasional guna berperan aktif dalam pengembangan IPTEK.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Konsep pengembangan peningkatan penyusunan proposal penelitian	Terdapat kegiatan sosialisasi bersama LPPM, penjaminan mutu, dan program studi guna meningkatkan peningkatan minat dosen dalam mengajukan proposal penelitian	50%	100%	100%	100%
Pelatihan pengembangan untuk meningkatkan penyusunan proposal penelitian	Diadakan pelatihan secara intensif dan berkala yang merupakan agenda rutin dari LPPM	100%	100%	100%	100%

**Dokumen Rekaman**

1. Panduan penyusunan proposal penelitian
2. Notulensi kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Kode/No : CWE-STD-12 Tanggal : 1 Nopember 2017 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 2
	<b>STANDAR 12 : PENILAIAN PENELITIAN</b>	

## Definisi/Deskripsi

Standar penilaian penelitian ditetapkan sebagai acuan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh civitas akademika Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (PKS CWE).

Penilaian terhadap proses hingga hasil penelitian meliputi unsur penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian juga didasarkan pada kesesuaian standar hasil, standar isi dan standar proses yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

## Isi Standar

1. Setiap pelaksanaan kegiatan penelitian wajib dilakukan penilaian terhadap ;;
  - a. Bermanfaat bagi pengembangan IPTEK secara berkelanjutan;
  - b. Aplikasi penelitian terapan dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan industry terutama dalam bidang perkelapasawitan
  - c. Adanya proses pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - d. Bagian dari solusi atas masalah dalam industry perkelapasawitan ataupun rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
2. Penilaian dilakukan dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di akhir pelaksanaan PKM.

## Strategi Pencapaian

1. Pejabat LPPM menyusun formulir penilaian tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.
2. Pejabat LPPM memonitor efektifitas penggunaan formulir penilaian disetiap akhir pelaksanaan penelitian.
3. Pelaksana penelitian wajib menyusun laporan pelaksanaan penelitian dan menyerahkannya kepada pejabat LPPM.
4. Pejabat LPPM merekap laporan pelaksanaan penelitian dan mengisi formulir capaian pelaksanaan penelitian.
5. Pejabat LPPM menyampaikan laporan pelaksanaan penelitian per semester kepada wakil direktur bidang akademik.

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Dokumen rencana kegiatan pada setiap program studi	Seluruh kegiatan dalam setiap semester memiliki dokumen rencana kegiatan	100%	100%	100%	100%
	Dokumen rencana kegiatan mengikuti pedoman dan aturan yang telah ditentukan	100%	100%	100%	100%

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada rencana yang telah dibuat	Kegiatan penelitian dijalankan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan disepakati	100%	100%	100%	100%
Penilaian dilakukan berdasarkan laporan bukti hasil kegiatannya berupa laporan, sertifikat, dan lainnya pada setiap program studi dan didasarkan pada form hasil penilaian yang diisi oleh masyarakat	Bukti dan form penilaian dari hasil kegiatan merupakan sarana untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan.	100%	100%	100%	100%

**Dokumen Rekaman**

1. Form Penilaian Kegiatan penelitian
2. Dokumen Laporan Pelaksanaan penelitian
3. Form Capaian Pelaksanaan penelitian

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-12.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 12.1 :</b> <b>STANDAR PENYUSUNAN PUBLIKASI ILMIAH</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar penyusunan publikasi ilmiah ditetapkan sebagai acuan kriteria minimal tentang prosedur penyusunan publikasi ilmiah hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (PKS CWE).

Penyusunan publikasi ilmiah didasarkan pada didasarkan pada kesesuaian standar hasil, standar isi dan standar proses yang telah ditetapkan oleh PKS CWE juga berdasarkan bidang ilmu dari civitas akademika/dosen yang bersangkutan.

### Isi Standar

1. Publikasi ilmiah yang disusun harus bermanfaat bagi pengembangan IPTEK terutama perkelapasawitan dan sesuai dengan bidang keahlian peneliti
2. Penyusunan publikasi ilmiah dilakukan dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### Strategi Pencapaian

1. Pejabat LPPM menyusun alur tentang penyusunan publikasi ilmiah.
2. Pelaksana penelitian wajib menyusun laporan pelaksanaan penelitian dan menyerahkannya kepada pejabat LPPM.
3. Pejabat LPPM merekap laporan pelaksanaan penelitian dan mengisi formulir capaian pelaksanaan penelitian.
4. Pejabat LPPM menyampaikan laporan pelaksanaan penelitian per semester kepada wakil direktur bidang akademik.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Dokumen rencana publikasi ilmiah program studi	Seluruh kegiatan publikasi ilmiah memiliki dokumen rencana kegiatan	100%	100%	100%	100%
	Dokumen rencana kegiatan mengikuti pedoman dan aturan yang telah ditentukan	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan publikasi ilmiah mengacu pada rencana yang telah dibuat	Kegiatan publikasi ilmiah dijalankan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan disepakati	100%	100%	100%	100%

Penilaian dilakukan berdasarkan laporan bukti hasil kegiatannya berupa laporan, sertifikat, jurnal, dan prosiding	Bukti dari hasil publikasi ilmiah merupakan sarana untuk menilai kegiatan yang telah dilakukan.	100%	100%	100%	100%
---	---	------	------	------	------

**Dokumen Rekaman**

1. Dokumen Laporan Pelaksanaan penelitian
2. Sertifikat, jurnal, prosiding publikasi ilmiah

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-013
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 13 :</b> <b>PENELITI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

## Definisi/Deskripsi

Standar ini merupakan standar yang mengacu terhadap kegiatan penelitian secara komprehensif yang meliputi standar peneliti di lingkungan PKS CWE. Peneliti merupakan subyek utama dalam menjalankan dan menjamin keberhasilan kegiatan penelitian. Peneliti menjadi perhatian penting guna menjamin mutu penelitian yang dilaksanakan di PKS CWE. Penelitian harus memiliki kejelasan tujuan dan manfaat yang bisa mengembangkan khasanah IPTEK dan bagi kepentingan masyarakat. Penjaminan mutu dan LPPM memiliki peranan penting bersama program studi untuk bersama-sama mensukseskan penelitian yang telah direncanakan dan dikerjakan bersama-sama untuk mencapai tujuan dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

## Isi Standar

1. Peneliti yang berada di lingkungan PKS CWE wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta kedalaman penelitian.
2. Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap Poltek Kelapa Sawit CWE dapat perseorangan atau berkelompok.
3. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
4. Dosen yang telah melakukan penelitian wajib melaporkan hasil penelitian dan hasil penelitian wajib di publikasikan minimal pada jurnal nasional.

## SOP

- 1.1. Ketua LPPM memiliki standar kriteria peneliti di PKS CWE
- 1.2. Ketua LPPM memastikan terdapat pedoman untuk pengajuan proposal penelitian di PKS CWE dan memastikan setiap proposal penelitian mengetahui LPPM
- 1.3. Ketua LPPM memastikan terdapat kegiatan penelitian mandiri, berkelompok, atau kolaborasi, yang ditentukan berdasarkan prosedur/kriteria peneliti di PKS CWE.
- 1.4. Ketua LPPM memastikan seluruh kegiatan penelitian telah dilakukan, dilaporkan ke LPPM.

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Standar peneliti	Terdapat dokumen standar peneliti yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian di PKS CWE	50%	100%	100%	100%
Panduan proposal penelitian	Dokumen/panduan penulisan proposal penelitian di PKS CWE	100%	100%	100%	100%

## Dokumen Rekaman

1. Dokumen standar peneliti
2. Dokumen/panduan penulisan proposal

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-014
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 14 :</b> <b>SARANA PRASARANA PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar sarana dan prasarana penelitian PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian program penelitian terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah ada dan anggaran biaya yang telah ditentukan dalam standar pembiayaan.

Fasilitasi sarana prasarana yang akan diberikan oleh PKS CWE adalah yang memenuhi standar mutu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan dan kenyamanan lingkungan, serta standar minimum yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keilmuan dan teknologi yang dikuasai.

Dalam proses pemanfaatan sarana prasarana tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memberikan kemudahan akses fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan penelitian, dengan memperhatikan unsur standar mutu, K3, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kebutuhan minimum berdasarkan keilmuan dan teknologi yang digunakan.
2. Penambahan sarana dan prasarana baru diluar yang telah tersedia, masuk dalam anggaran penelitian per dosen yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
3. Seluruh pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di Politeknik, dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana untuk ketercapaian pelaksanaan penelitian dalam standar sarana dan prasarana.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk ketercapaian pelaksanaan penelitian dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Politeknik memberikan alokasi pendanaan program penelitian dalam buku anggaran tahunan dengan besaran sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan.
4. LPPM memfasilitasi lembaga program studi untuk menyusun rencana lengkap program penelitian mencakup didalamnya kebutuhan sarana dan prasarana.
5. LPPM memfasilitasi lembaga program studi menyusun permintaan dana dan surat permohonan peminjaman sarana prasarana sesuai dengan macam, jumlah dan waktu yang dibutuhkan.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Ketercapaian program penelitian	Adanya rencana program penelitian per program studi	3	3	5	6
	Ketercapaian pelaksanaan penelitian per program studi	3	3	5	6
Kecukupan fasilitas sarana prasarana	Skor penilaian kecukupan sarana prasarana : 1 = Sangat baik 2 = Baik	2	2	1	1

	3 = Cukup 4 = Kurang				
--	-------------------------	--	--	--	--

#### **Dokumen Rekaman**

1. Form rencana penelitian
2. Form capaian pelaksanaan penelitian
3. Form penilaian program penelitian
4. Surat pengajuan peminjaman fasilitas sarana prasarana
5. Form permintaan dana

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-014.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 14.1 :</b> <b>PEMELIHARAAN KEBUN</b> <b>PERCOBAAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar pemeliharaan kebun percobaan PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian program penelitian terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana berupa kebun percobaan untuk meningkatkan minat dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

Demi keberlangsungan kegiatan penelitian yang berkelanjutan perlu dilakukan pemeliharaan terhadap aspek keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan berfungsinya kebun percobaan dengan baik serta standar minimum yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keilmuan dan teknologi yang dikuasai.

Dalam proses pemeliharaan kebun percobaan tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa kebun percobaan, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan penelitian, dengan memperhatikan unsur standar mutu, K3, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kebutuhan minimum berdasarkan keilmuan dan teknologi yang digunakan.
2. Perawatan, perbaikan, dan penambahan sarana yang ada di kebun percobaan masuk dalam anggaran penelitian yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
3. Seluruh pemanfaatan kebun percobaan, perawatan, dan perbaikannya dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana berupa kebun percobaan untuk ketercapaian pelaksanaan penelitian dalam standar sarana dan prasarana.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk perawatan, perbaikan, dan penambahan fasilitas di kebun percobaan demi ketercapaian pelaksanaan penelitian dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
3. LPPM memfasilitasi lembaga program studi menyusun permintaan dana dan surat permohonan peminjaman sarana prasarana sesuai dengan macam, jumlah dan waktu yang dibutuhkan.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Ketercapaian program penelitian	Adanya rencana program penelitian per program studi	3	3	5	6
	Ketercapaian pelaksanaan penelitian per program studi	3	3	5	6
Ketersediaan dan mutu sarana prasarana kebun percobaan	Skor penilaian kecukupan sarana prasarana : 1 = Sangat baik 2 = Baik 3 = Cukup 4 = Kurang	2	2	1	1

**Dokumen Rekaman**

1. Form rencana penelitian
2. Surat pengajuan peminjaman fasilitas sarana prasarana
3. Surat perjanjian perawatan sarana dan prasarana

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-014.2
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 14.2 :</b> <b>PEMELIHARAAN LABORATORIUM</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar pemeliharaan laboratorium PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian program penelitian terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana berupa laboratorium untuk meningkatkan minat dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

Demi keberlangsungan kegiatan penelitian yang berkelanjutan perlu dilakukan pemeliharaan terhadap aspek keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan berfungsinya laboratorium dengan baik serta standar minimum yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keilmuan dan teknologi yang dikuasai.

Dalam proses pemeliharaan laboratorium tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

5. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa laboratorium, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan penelitian, dengan memperhatikan unsur standar mutu, K3, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kebutuhan minimum berdasarkan keilmuan dan teknologi yang digunakan.
6. pemeliharaan dan penambahan sarana yang ada di laboratorium masuk dalam anggaran penelitian yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
7. Seluruh pemanfaatan laboratorium, pemeliharaan, dan perbaikannya dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

8. Politeknik memberikan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana berupa laboratorium untuk ketercapaian pelaksanaan penelitian dalam standar sarana dan prasarana.
9. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk perawatan, perbaikan, dan penambahan fasilitas di laboratorium demi ketercapaian pelaksanaan penelitian dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
10. LPPM memfasilitasi lembaga program studi menyusun permintaan dana dan surat permohonan peminjaman sarana prasarana sesuai dengan macam, jumlah dan waktu yang dibutuhkan.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Ketercapaian program penelitian	Adanya rencana program penelitian per program studi	3	3	5	6
	Ketercapaian pelaksanaan penelitian per program studi	3	3	5	6
Ketersediaan dan mutu sarana prasarana laboratorium	Skor penilaian kecukupan sarana prasarana : 1 = Sangat baik 2 = Baik 3 = Cukup 4 = Kurang	2	2	1	1

### **Dokumen Rekaman**

1. Form rencana penelitian
2. Surat pengajuan peminjaman fasilitas sarana prasarana
3. Surat penggantian kerusakan barang laboratorium

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-014.3
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 14.3 :</b> <b>PENGADAAN ALAT DAN BAHAN</b> <b>LABORATORIUM</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar pengadaan alat dan bahan laboratorium PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian program penelitian terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan alat dan bahan laboratorium untuk meningkatkan minat dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

Pengadaan alat dan bahan laboratorium ini sangat penting guna menunjang keberlangsungan penelitian yang berkelanjutan. Alat dan bahan laboratorium yang disiapkan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, kualitas, dan jenis alat dan bahan yang dibutuhkan setiap peneliti. Dalam proses pengadaan alat dan bahan laboratorium tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa alat dan bahan laboratorium, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan penelitian, dengan memperhatikan kualitas, kuantitas, dan jenis alat dan bahan yang dibutuhkan.
2. Pengadaan alat dan bahan laboratorium masuk dalam anggaran penelitian yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
3. Seluruh pemanfaatan alat dan bahan laboratorium dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana berupa alat dan bahan laboratorium untuk ketercapaian pelaksanaan penelitian.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk pengadaan alat dan bahan di laboratorium demi ketercapaian pelaksanaan penelitian.
3. LPPM memfasilitasi lembaga program studi menyusun permintaan dana dan surat permohonan peminjaman sarana prasarana alat dan bahan laboratorium sesuai dengan macam, jumlah dan waktu yang dibutuhkan.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Ketercapaian program penelitian	Adanya rencana program penelitian per program studi	3	3	5	6
	Ketercapaian pelaksanaan penelitian per program studi	3	3	5	6
Ketersediaan dan mutu sarana prasarana laboratorium	Skor penilaian kualitas, kuantitas, dan jenis alat dan bahan laboratorium yang dibutuhkan: 1 = Sangat baik 2 = Baik 3 = Cukup 4 = Kurang	2	2	1	1

**Dokumen Rekaman**

1. Form rencana penelitian
2. Surat pengajuan peminjaman fasilitas sarana prasarana
3. Surat penggantian kerusakan barang laboratorium

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-014.4
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 14.4 :</b> <b>PERAWATAN RUMAH KACA/GREEN HOUSE</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar perawatan rumah kaca/green house PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian program penelitian terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan berupa rumah kaca/green house untuk meningkatkan minat dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

Demi keberlangsungan kegiatan penelitian yang berkelanjutan perlu dilakukan perawatan terhadap aspek keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan berfungsinya rumah kaca/green house dengan baik serta standar minimum yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keilmuan dan teknologi yang dikuasai.

Dalam proses perawatan tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa rumah kaca/green house, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan penelitian, dengan memperhatikan standar mutu, K3, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kebutuhan minimum berdasarkan keilmuan dan teknologi yang digunakan.
2. Seluruh pemanfaatan rumah kaca/green house dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana berupa rumah kaca/green house untuk ketercapaian pelaksanaan penelitian.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk perawatan rumah kaca/green house demi ketercapaian pelaksanaan penelitian.
3. LPPM memfasilitasi lembaga program studi menyusun permintaan dana dan surat permohonan peminjaman sarana prasarana rumah kaca/green house sesuai dengan macam, jumlah dan waktu yang dibutuhkan.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Ketercapaian program penelitian	Adanya rencana program penelitian per program studi	3	3	5	6
	Ketercapaian pelaksanaan penelitian per program studi	3	3	5	6
Ketersediaan dan mutu sarana prasarana rumah kaca/green house	Skor penilaian kecukupan sarana dan prasarana: 1 = Sangat baik 2 = Baik 3 = Cukup 4 = Kurang	2	2	1	1

**Dokumen Rekaman**

1. Form rencana penelitian
2. Surat pengajuan peminjaman fasilitas sarana prasarana

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-014.5
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 14.5 : PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/Deskripsi

Standar penggunaan alat pelindung diri (APD) merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin keselamatan dan keamanan peneliti dalam melakukan penelitian baik di laboratorium maupun di lapangan. Penggunaan alat pelindung diri (APD) ini ditujukan guna keberlangsungan kegiatan penelitian yang aman dan nyaman. Alat pelindung diri yang digunakan harus disesuaikan dengan lokasi penelitian dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

### Isi Standar

1. Politeknik memfasilitasi sarana dan prasarana berupa alat pelindung diri (APD), sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan penelitian yang aman dan nyaman serta terlaksananya K3.
2. Seluruh penggunaan alat pelindung diri (APD) dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.
3. Seluruh pemanfaatan alat pelindung diri (APD) dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

1. Politeknik memberikan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana alat pelindung diri (APD) untuk ketercapaian pelaksanaan penelitian yang aman dan nyaman.
2. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) demi ketercapaian pelaksanaan penelitian yang aman dan nyaman.
3. LPPM memfasilitasi lembaga program studi menyusun permintaan dana dan surat permohonan pengadaan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan macam dan jumlah yang dibutuhkan.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Ketercapaian program penelitian	Adanya rencana program penelitian per program studi	3	3	5	6
	Ketercapaian pelaksanaan penelitian per program studi	3	3	5	6
Ketersediaan dan mutu sarana prasarana alat pelindung diri (APD)	Skor penilaian kecukupan sarana dan prasarana: 1 = Sangat baik 2 = Baik 3 = Cukup 4 = Kurang	2	2	1	1

### Dokumen Rekaman

1. Form rencana penelitian
2. Surat pengajuan peminjaman fasilitas sarana prasarana

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b> <b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Kode/No : CWE-STD-015
	STANDAR 15 : STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 1 Nopember 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

## Definisi/Deskripsi

Standar pengelolaan penelitian PKS CWE merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Untuk menjamin keterlaksanaan penelitian yang terarah, terjadwal dan sesuai dengan standar mutu, maka Politeknik membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Cakupan pengelolaan yang menjadi tanggung jawab lembaga LPPM adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan sudah termasuk didalamnya evaluasi dan analisa serta rencana perbaikannya.

Untuk mendukung kinerja dari LPPM, maka Politeknik menerbitkan beberapa acuan dasar sebagai pedoman pelaksanaan LPPM dalam memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian.

## Isi Standar

1. Rencana strategis Politeknik untuk penelitian, tertuang dalam Renstra tahun 2018-2022.
2. Politeknik menentukan panduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, sebagaimana diuraikan dalam buku panduan penelitian.
3. Pelaksanaan penelitian dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Politeknik, yang ditunjuk dan diangkat secara resmi oleh Direktur.
4. Cakupan pengelolaan penelitian, diatur berdasarkan rencana pengabdian masyarakat di tingkat program studi, dengan mempertimbangkan masukan dari dosen maupun pemangku kepentingan.
5. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengelola perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan hingga evaluasi ketercapaian program penelitian.

## Strategi Pencapaian

1. Direktur menetapkan program penelitian dalam rencana strategis politeknik 2018 – 2022.
2. Direktur membentuk dan mengangkat secara resmi pejabat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PKS CWE.
3. Direktur menetapkan buku panduan penelitian, sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian.
4. Wakil direktur bidang akademik mengembangkan juklak panduan penelitian dan sistem penjaminan mutu internal, untuk perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan penelitian, dan menyampaikan laporannya kepada wakil direktur bidang akademik.

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Panduan penelitian	Ketersediaan juklak panduan penelitian	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pembaharuan juklak panduan penelitian	-	50%	80%	80%
Program penelitian	Usulan Program penelitian per program studi	3	3	5	6
	Capaian Program penelitian per program studi	3	3	5	6
	Hasil penilaian program penelitian (1: Sangat baik; 2: Baik; 3: Cukup; 4: Kurang)	2	2	1	1

## Dokumen Rekaman

1. Rencana Strategis Politeknik 2018 – 2022
2. Dokumen monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal
3. Buku panduan (juklak) penelitian
4. Form Usulan program penelitian
5. Form Penilaian Program penelitian
6. Form Capaian program penelitian

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-015.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 15.1 :</b> <b>STANDAR PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

## Definisi/Deskripsi

Standar penyusunan laporan penelitian PKS CWE merupakan kriteria minimal tentang pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Untuk menjamin keterlaksanaan penelitian yang terarah, terjadwal dan sesuai dengan standar mutu, maka Politeknik membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Cakupan pengelolaan yang menjadi tanggung jawab lembaga LPPM adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan sudah termasuk didalamnya evaluasi dan analisa serta rencana perbaikannya.

Untuk mendukung kinerja dari LPPM, maka Politeknik menerbitkan beberapa acuan dasar sebagai pedoman pelaksanaan LPPM dalam memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian.

## Isi Standar

1. Rencana strategis Politeknik untuk penelitian, tertuang dalam Renstra tahun 2018-2022.
2. Politeknik menentukan panduan dalam penyusunan laporan penelitian.
3. Pelaksanaan penyusunan laporan penelitian dilakukan oleh peneliti yang dilaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Politeknik.
4. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengelola dan melakukan evaluasi serta penilaian terhadap laporan penelitian yang telah dibuat oleh peneliti

## Strategi Pencapaian

1. Direktur menetapkan program penelitian dalam rencana strategis politeknik 2018 – 2022.
11. Direktur membentuk dan mengangkat secara resmi pejabat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PKS CWE.
12. Direktur menetapkan buku panduan penelitian, sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian.
13. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan penelitian, dan menyampaikan laporannya kepada wakil direktur bidang akademik.

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Panduan penelitian	Ketersediaan juklak panduan penelitian	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pembaharuan juklak panduan penelitian	-	50%	80%	80%
Program penelitian	Usulan Program penelitian per program studi	3	3	5	6
	Capaian Program penelitian per program studi	3	3	5	6
	Hasil penilaian program penelitian (1: Sangat baik; 2: Baik; 3: Cukup; 4: Kurang)	2	2	1	1

### **Dokumen Rekaman**

4. Rencana Strategis Politeknik 2018 – 2022
5. Dokumen monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal
6. Buku panduan (juklak) penelitian
7. Form Usulan program penelitian
8. Form Penilaian Program penelitian
9. Form Capaian program penelitian

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-016
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 16 :</b> <b>PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN</b> <b>PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

## Definisi/Deskripsi

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini merupakan acuan terhadap ketersediaan dana dan kegiatan pembiayaan bagi penelitian yang dilaksanakan di PKS CWE. Dana dan pembiayaan merupakan pokok penting dari tercapainya tujuan penelitian. Dukungan dana dan proses pembiayaan adalah kunci penting dalam keberhasilan penelitian. Perhatian mengenai dan pembiayaan baik dari internal maupun eksternal (sponsor, kerjasama lembaga, pemerintah, hibah, dsb). LPPM memiliki pedoman yang mengatur arah dan tujuan pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam isntitusi guna mengawal keberhasilan dan keberlanjutan penelitian di lingkungan PKS CWE.

## Isi Standar

1. Perguruan tinggi/ institusi pendidikan wajib menyediakan dana penelitian internal.
2. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir (2) digunakan untuk membiayai:
  - a. Perencanaan penelitian;
  - b. Pelaksanaan penelitian;
  - c. Pengendalian dan pengelolaan penelitian;
  - d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - e. Pelaporan hasil penelitian; dan
  - f. Diseminasi hasil penelitian.
4. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
5. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk membiayai:
  - a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

## SOP

- a. Ketua LPPM memastikan terdapat dana penelitian internal dari intitusi PKS CWE.
- b. Ketua LPPM memastikan setiap MoU dari kegiatan kerjasama penelitian yang melibatkan sponsor, hibah, dana pemerintah, dsb memenuhi aturan yang berlaku di PKS CWE.
- c. Dana penelitian internal digunakan sebagaimana mestinya sesuai aturan dan tata kelola yang berlaku untuk menjamin keberhasilan penelitian.
- d. Ketua LPPM memastikan dana dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari internal maupun eksternal dipergunakan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan setiap satu tahun sekali.
- e. Ketua LPPM mensosialisasikan setiap tahun terkait program, serta pendanaan dan pembiayaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

**Standar Mutu**

<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Capaian</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dokumen pendanaan dan pembiayaan penelitian	Dokumen lengkap yang mencakup; a. Perencanaan dan pengalokasian dana b. Perencanaan penerimaan dan pengelolaan dana c. Pelaporan penggunaan dana d. Audit internal e. Monitoring dan evaluasi temuan f. Laporan pertanggung jawaban	50%	100%	100%	100%
Panduan MoU	Terdapat dokumen pedoman MoU penelitian dengan pihak eksternal	50%	100%	100%	100%
Sosialisasi terkait pendanaan dan pembiayaan	Setiap tahun dilaksanakan sosialisasi terkait pendanaan dan pembiayaan oleh ketua LPPM	50%	100%	100%	100%

**Dokumen Rekaman**

1. Notulensi kegiatan sosialisasi
2. Format laporan pertanggung jawaban
3. Dokumen pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. Panduan MoU PKS CWE

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-016.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 16.1 :</b> <b>BIAYA OPERASIONAL PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar biaya operasional penelitian ini merupakan acuan terhadap ketersediaan dana dan kegiatan pembiayaan bagi penelitian yang dilaksanakan di PKS CWE. Dana dan pembiayaan merupakan pokok penting dari tercapainya tujuan penelitian. Dukungan dana dan proses pembiayaan adalah kunci penting dalam keberhasilan penelitian. Perhatian mengenai dana dan pembiayaan baik dari internal maupun eksternal (sponsor, kerjasama lembaga, pemerintah, hibah, dsb). LPPM memiliki pedoman yang mengatur arah dan tujuan pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam institusi guna mengawal keberhasilan dan keberlanjutan penelitian di lingkungan PKS CWE.

### Isi Standar

1. Perguruan tinggi/ institusi pendidikan wajib menyediakan dana penelitian internal.
2. Biaya operasional penelitian dapat berasal dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, maupun dari kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

### SOP

- a. Ketua LPPM memastikan terdapat dana penelitian internal dari intitusi PKS CWE.
- b. Ketua LPPM memastikan setiap MoU dari kegiatan kerjasama penelitian yang melibatkan sponsor, hibah, dana pemerintah, dsb memenuhi aturan yang berlaku di PKS CWE.
- c. Dana penelitian internal digunakan sebagamana mestinya sesuai aturan dan tata kelola yang berlaku untuk menjamin keberhasilan penelitian.
- d. Ketua LPPM memastikan dana dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari internal maupun eksternal dipergunakan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan setiap satu tahun sekali.
- e. Ketua LPPM mensosialisasikan setiap tahun terkait program, serta pendanaan dan pembiayaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Dokumen pendanaan dan pembiayaan penelitian	Dokumen lengkap yang mencakup; <ul style="list-style-type: none"> <li>g. Perencanaan dan pengalokasian dana</li> <li>h. Perencanaan penerimaan dan pengelolaan dana</li> <li>i. Pelaporan penggunaan dana</li> <li>j. Audit internal</li> <li>k. Monitoring dan evaluasi temuan</li> <li>l. Laporan pertanggung jawaban</li> </ul>	50%	100%	100%	100%
Panduan MoU	Terdapat dokumen pedoman MoU penelitian dengan pihak eksternal	50%	100%	100%	100%
Sosialisasi terkait pendanaan dan pembiayaan	Setiap tahun dilaksanakan sosialisasi terkait pendanaan dan pembiayaan oleh ketua LPPM	50%	100%	100%	100%

### **Dokumen Rekaman**

1. Notulensi kegiatan sosialisasi
2. Format laporan pertanggung jawaban
3. Dokumen pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. Panduan MoU PKS CWE

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-017
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 17 :</b> <b>STANDAR HASIL PENGABDIAN</b> <b>KEPADAMASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini merupakan acuan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (PKS CWE) dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya pada bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, serta logistic manufacturing secara umum.

Hasil pengabdian kepada masyarakat harus tetap memperhatikan keselarasan dengan visi misi dan nilai PKS CWE, dengan program-program pengabdian kepada masyarakat yang diturunkan dari rencana strategis dari PKS CWE.

### Isi Standar

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan harus sejalan dengan visi misi politeknik dan program studi.
2. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pengembangan kompetensi ilmu dan pengetahuan yang relevan dengan program studi.
3. Hasil pengabdian masyarakat dapat berupa:
  - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
  - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

### SOP

1. Direktur menetapkan visi misi dan rencana strategis politeknik dan program studi.
2. Wakil direktur bidang akademik men-sosialisasikan visi misi dan rencana strategis politeknik dan program studi.
3. Direktur menetapkan pejabat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang bertugas mengelola pelaksanaan PkM sesuai dengan visi misi dan rencana strategis serta standar mutu.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat pertahun	Ketersediaan rencana program PkM	100%	100%	100%	100%
	Kesesuaian rencana program dengan renstra dan visi misi	100%	100%	100%	100%
Jumlah ketercapaian bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Penyelesaian masalah di masyarakat (topik)	1	1	2	2
	Pemanfaatan teknologi tepat guna (topik)	1	1	1	2
	Pengembangan ilmu dan teknologi atau bahan ajar (topik)	1	1	2	2

### **Dokumen Rekaman**

1. Dokumen rencana strategis PKS CWE
2. Dokumen rapat sosialisasi rencana strategis PKS CWE dan penyusunan rencana operasional program studi
3. Form usulan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Dokumentasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5. Dokumen laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
6. Form rekapitulasi ketercapaian program pengabdian kepada masyarakat.

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b> <b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Kode/No : CWE-STD-017.1
	STANDAR 17.1 : STANDAR LUARAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 1 Nopember 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

## Definisi/Deskripsi

Standar luaran hasil pengabdian kepada masyarakat ini merupakan acuan kriteria minimal tindak lanjut dari hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (PKS CWE) dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya pada bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, serta logistic manufacturing secara umum.

Hasil pengabdian kepada masyarakat harus merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan baik melalui hibah pendanaan maupun pendanaan oleh Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi dan harus tetap memperhatikan keselarasan dengan visi misi dan nilai PKS CWE, dengan program-program pengabdian kepada masyarakat yang diturunkan dari rencana strategis dari PKS CWE.

## Isi Standar

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan harus sejalan dengan visi misi politeknik dan program studi.
2. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pengembangan kompetensi ilmu dan pengetahuan yang relevan dengan program studi.
3. Luaran Hasil pengabdian masyarakat dapat berupa hasil publikasi, hasil hak kekayaan intelektual (HKI), buku, teknologi tepat guna, kebijakan maupun kemitraan

## SOP

1. LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Direktur menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perencanaan strategis politeknik dan program studi.
3. Wakil direktur bidang akademik men-sosialisasikan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perencanaan strategis politeknik dan program studi.
4. Direktur menetapkan pejabat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang bertugas mengelola tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat.

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Jenis luaran yang tercapai	Publikasi	1	1	2	2
	Buku Ajar	1	1	2	2
Jumlah ketercapaian bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Penyelesaian masalah di masyarakat (topik)	1	1	2	2
	Pemanfaatan teknologi tepat guna (topik)	1	1	1	2
	Pengembangan ilmu dan teknologi atau bahan ajar (topik)	1	1	2	2

### **Dokumen Rekaman**

1. Dokumentasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. Dokumen laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Form rekapitulasi ketercapaian program pengabdian kepada masyarakat.
4. Dokumen rapat penetapan hasil pengabdian kepada masyarakat PKS CWE dan penyusunan rencana operasional program studi
5. Dokumen ketercapaian jenis luaran (publikasi, HKI, buku, teknologi tepat guna) program pengabdian kepada masyarakat

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-018
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 18 :</b> <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
	Halaman : 1 dari 1	

## Definisi/Deskripsi

Standar isi pengabdian kepada masyarakat PKS CWE ini adalah merupakan acuan bagi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilakukan secara berkala oleh PKS CWE.

Cakupan kesesuaian, kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, dalam standar isi ini mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam standar tersendiri.

Dengan standar isi ini, diharapkan materi pengabdian kepada masyarakat dapat menyumbangkan alternatif pemecahan masalah bagi masyarakat, ataupun pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun pengayaan bahan ajar yang sesuai dengan bidang keilmuan pelaksana pengabdian masyarakat.

## Isi Standar

1. Materi pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penerapan ilmu dan teknologi yang sudah dikuasai sesuai dengan bidangnya, ataupun hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Materi pengabdian kepada masyarakat juga dapat berupa penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat atau lingkungan industri, yang sesuai dengan bidang keilmuannya, melalui metode ilmiah, rekayasa social atau rekomendasi yang dapat diterapkan secara langsung.

## SOP

1. Ketua program studi menerima usulan topik kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari dosen, mahasiswa, alumni, masyarakat, atau pun dari pemangku kepentingan.
2. Ketua program studi membentuk tim survey yang bertugas menilai potensi penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan sesuai dengan bidang keilmuan program studi serta visi misi politeknik dan program studi.
3. Ketua program studi membahas topik-topik pengabdian kepada masyarakat dan mengajukan beberapa topik kepada LPPM untuk pelaksanaan lebih lanjut.

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Pengabdian kepada Masyarakat yang terselenggara ditingkat prodi	Jumlah usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	3	3	5	6
	Kesesuaian materi program dengan standar isi	100 %	100 %	100 %	100 %

## Dokumen Rekaman

1. Dokumen rencana strategis PKS CWE
2. Dokumen rencana operasional Program Studi
3. Dokumen rapat program studi terkait rencana program PkM
4. Form usulan rencana kegiatan PkM

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Kode/No : CWE-STD-018.1
	STANDAR 18.1 : STANDAR KESESUAIAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 1 Nopember 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/Deskripsi

Standar kesesuaian bidang pengabdian kepada masyarakat PKS CWE ini merupakan acuan bagi kriteria minimal tentang kesesuaian kegiatan pengabdian masyarakat terhadap bidang keilmuan dari pelaksana dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mencangkup kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala oleh PKS CWE.

Cakupan kesesuaian, kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, dalam standar isi ini mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam standar tersendiri.

Dengan standar isi ini, diharapkan materi pengabdian kepada masyarakat dapat menyumbangkan alternatif pemecahan masalah bagi masyarakat, ataupun pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun pengayaan bahan ajar yang sesuai dengan bidang keilmuan pelaksana pengabdian masyarakat.

### Isi Standar

1. Materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana induk pengabdian masyarakat dan agenda pengabdian PKS CWE
2. Materi pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penerapan ilmu dan teknologi yang sudah dikuasai sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman dan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Materi pengabdian kepada masyarakat juga dapat berupa penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat atau lingkungan industri, yang sesuai dengan bidang keilmuannya, melalui metode ilmiah, rekayasa social atau rekomendasi yang dapat diterapkan secara langsung.

### SOP

1. Ketua program studi menerima usulan topik kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari dosen, mahasiswa, alumni, masyarakat, atau pun dari pemangku kepentingan.
2. Ketua program studi menyusun dan mendiskusikan bersama dosen terkait kesesuaian usulan terhadap roadmap, bidang keilmuan maupun kebutuhan masyarakat
3. Ketua program studi membentuk tim survey yang bertugas menilai potensi penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan sesuai dengan bidang keilmuan program studi serta visi misi politeknik dan program studi.
4. Ketua program mengajukan beberapa topik yang telah dikaji kepada LPPM untuk pelaksanaan lebih lanjut.
5. Ketua LPPM merumuskan kebijakan dan peraturan terkait pengabdian masyarakat yang mengacu kepada kesesuaian ilmu bidang
6. Direktur mengesahkan kesesuaian pengabdian kepada masyarakat sebagai tindak lanjut

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Pengabdian kepada Masyarakat yang terselenggara sesuai dengan bidang ilmu dan rencana induk	Jumlah usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	3	3	5	6
	Kesesuaian materi program dengan bidang ilmu,	100 %	100 %	100 %	100 %

pengabdian kepada masyarakat						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Dokumen Rekaman**

1. Dokumen rencana induk pengabdian kepada masyarakat PKS CWE
2. Dokumen rapat program studi terkait rencana program PkM
3. Form usulan rencana kegiatan PkM
4. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Dokumen rapat penetapan hasil pengabdian kepada masyarakat PKS CWE dan penyusunan rencana operasional program studi

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-019
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 19 :</b> <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN</b> <b>KEPADAMASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

## Definisi/Deskripsi

Standar proses pengabdian kepada masyarakat PKS CWE, merupakan acuan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Standar ini ditetapkan guna memberikan acuan agar dalam seluruh proses PkM berjalan secara teratur, terarah dan terprogram, serta memperhatikan unsur-unsur keamanan, keselamatan kerja dan kenyamanan bagi pelaksana maupun lingkungan sekitar lokasi PkM.

PKS CWE memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk ikut mendukung terlaksananya program PkM dengan bekerjasama dan dibimbing oleh dosen serta dalam koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

## Isi Standar

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus terencana, terarah dan terukur, serta sesuai dengan visi misi politeknik dan program studi, yang ditunjukkan dengan adanya usulan dari program studi.
2. Setiap program studi dapat mengajukan usulan perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh dosen ataupun bersama dengan mahasiswa yang berkompeten.
3. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat melalui prosedur yang ditentukan.
4. Seluruh proses dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

## Strategi Pencapaian

1. Direktur mengangkat secara resmi pejabat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, menyusun tim pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat politeknik dan program studi, yang selanjutnya disahkan secara resmi oleh Direktur.
3. LPPM menyusun buku panduan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. LPPM didampingi men-sosialisasikan panduan PkM kepada seluruh dosen di Politeknik.
5. LPPM memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan PkM agar sesuai dengan standar mutu, K3 dan keamanan serta kenyamanan lingkungan.

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Politeknik memiliki panduan Pengabdian kepada Masyarakat	Adanya buku panduan/juklak kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi buku panduan/juklak kegiatan PkM	100%	100%	100%	100%
Kegiatan PKM terselenggara dengan baik	Jumlah kegiatan PkM per tahun per program studi	3	3	5	6

**Dokumen Rekaman**

1. Dokumen struktur organisasi LPPM
2. Buku panduan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumentasi sosialisasi buku perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PkM.

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-019.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 19.1 : STANDAR PENYUSUNAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

## Definisi/Deskripsi

Standar penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat PKS CWE, merupakan acuan format penyusunan pengajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebelum dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Standar ini ditetapkan guna memberikan acuan agar dalam seluruh proses PkM berjalan secara teratur, terarah dan terprogram, serta memperhatikan unsur-unsur keamanan, keselamatan kerja dan kenyamanan bagi pelaksana maupun lingkungan sekitar lokasi PkM. Standar ini juga mengacu kepada standar kesesuaian bidang pengabdian kepada masyarakat

PKS CWE memberikan kesempatan bagi mahasiswa ikut mendukung terlaksananya program PkM dengan bekerjasama dan dibimbing oleh dosen serta dalam koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

## Isi Standar

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus terencana, terarah dan terukur, serta sesuai dengan visi misi politeknik dan program studi, yang ditunjukkan dengan adanya usulan dari program studi.
2. Setiap program studi dapat mengajukan usulan perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh dosen ataupun bersama dengan mahasiswa yang berkompeten.
3. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat melalui prosedur yang ditentukan.
4. Seluruh proses dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

## Strategi Pencapaian

1. LPPM meyusun buku panduan perencanaan pengabdian kepada masyarakat ditingkat politeknik dan program studi, yang selanjutnya disahkan secara resmi oleh Direktur
2. Dosen bersama mahasiswa mengajukan proposal yang mengacu pada buku panduan perencanaan yang sesuai dengan bidang keilmuan serta sesuai dengan rencana induk pengabdian PKS CWE kepada prodi
3. Program studi mendiskusikan proposal yang diajukan oleh masing-masing dosen
4. Ketua Jurusan menyetujui beberapa proposal yang telah dikaji oleh program studi dengan proposal sesuai dengan bidang keilmuan

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Politeknik memiliki panduan Pengabdian kepada Masyarakat	Adanya buku panduan/juklak kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi buku panduan/juklak kegiatan PkM	100%	100%	100%	100%
Jumlah Proposal yang diajukan	Jumlah rencana kegiatan PkM per tahun per program studi	3	3	5	6
Jumlah Proposal yang disetujui	Jumlah rencana kegiatan PkM yang disetujui per tahun per program studi				

**Dokumen Rekaman**

1. Buku panduan perencanaan program pengabdian kepada masyarakat.
2. Dokumen proposal perencanaan pengabdian kepada masyarakat

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-020
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 20 :</b> <b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN</b> <b>KEPADAMASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sebagai acuan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (PKS CWE).

Penilaian terhadap proses hingga hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi unsur penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian juga didasarkan pada kesesuaian standar hasil, standar isi dan standar proses yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

Tanggapan masyarakat atas pelaksanaan dan hasil PkM, meliputi tingkat kepuasan, rasa kebermanfaatan dan penggunaan kekayaan intelektual dan teknologi, merupakan bagian dari penilaian program PkM.

### Isi Standar

3. Setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib dilakukan penilaian terhadap :
  - a. tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan;
  - c. adanya proses pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - d. bagian dari solusi atas masalah social ataupun rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
4. Penilaian dilakukan dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di akhir pelaksanaan PkM.

### Strategi Pencapaian

6. Pejabat LPPM menyusun formulir penilaian tanggapan masyarakat tentang hasil pengabdian kepada Masyarakat.
7. Pejabat LPPM memonitor efektifitas penggunaan formulir penilaian disetiap akhir pelaksanaan PkM.
8. Pelaksana PkM wajib menyusun laporan pelaksanaan PkM dan menyerahkannya kepada pejabat LPPM.
9. Pejabat LPPM merekap laporan pelaksanaan PkM dan mengisi formulir capaian pelaksanaan PkM.
10. Pejabat LPPM menyampaikan laporan pelaksanaan PkM per semester kepada wakil direktur bidang akademik.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Dokumen rencana kegiatan pada setiap program studi	Seluruh kegiatan dalam setiap semester memiliki dokumen rencana kegiatan	100%	100%	100%	100%
	Dokumen rencana kegiatan mengikuti pedoman dan aturan yang telah ditentukan	100%	100%	100%	100%

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada rencana yang telah dibuat	Kegiatan pengabdian masyarakat dijalankan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan disepakati	100%	100%	100%	100%
Penilaian dilakukan berdasarkan laporan bukti hasil kegiatannya berupa laporan, sertifikat, dan lainnya pada setiap program studi dan didasarkan pada form hasil penilaian yang diisi oleh masyarakat	Bukti dan form penilaian dari hasil kegiatan merupakan sarana untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan.	100%	100%	100%	100%

**Dokumen Rekaman**

4. Form Penilaian Kegiatan PkM
5. Dokumen Laporan Pelaksanaan PkM
6. Form Capaian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-020.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 20.1 :</b> <b>STANDAR PENYUSUNAN LAPORAN</b> <b>PELAKSANAAN PENGABDIAN</b> <b>KEPADAMASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar penyusunan laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sebagai acuan kriteria minimal tentang laporan terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (PKS CWE). Kegiatan yang dilaporkan adalah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan hingga hasil PKM. Penyusunan laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat juga mengacu kepada standar hasil, standar proses dan standar isi pengabdian kepada masyarakat

### Isi Standar

1. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam PkM wajib dilaporkan baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil kegiatan.
2. Penyusunan laporan berdasarkan buku pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM yang telah disahkan oleh Direktur
3. Laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang dilaksanakan berdasarkan capaian pelaksanaan yang telah disusun

### Strategi Pencapaian

1. LPPM menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM meyusun buku panduan perencanaan pengabdian kepada masyarakat ditingkat politeknik dan program studi, yang selanjutnya disahkan secara resmi oleh Direktur
3. Pelaksana PkM menyusun laporan pelaksanaan PkM dan menyerahkannya kepada pejabat LPPM.
4. Pejabat LPPM merekap laporan pelaksanaan PkM dan mengisi formulir capaian pelaksanaan PkM.
5. Pejabat LPPM menyampaikan laporan pelaksanaan PkM per semester kepada wakil direktur bidang akademik.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Dokumen rencana kegiatan pada setiap program studi	Seluruh kegiatan dalam setiap semester memiliki dokumen rencana kegiatan	100%	100%	100%	100%
	Dokumen rencana kegiatan mengikuti pedoman dan aturan yang telah ditentukan	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan kegiatan mengacu pada rencana yang telah dibuat	Kegiatan pengabdian masyarakat dijalankan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan disepakati	100%	100%	100%	100%

laporan bukti hasil kegiatannya berupa laporan, sertifikat, dan lainnya pada setiap program studi dan didasarkan pada form hasil penilaian yang diisi oleh masyarakat	Bukti dan form penilaian dari hasil kegiatan merupakan sarana untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan.	100%	100%	100%	100%
---	---	------	------	------	------

**Dokumen Rekaman**

1. Dokumen Laporan Pelaksanaan PkM
2. Form Capaian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dokumen pedoman pelaporan pelaksanaan PkM
4. Dokumen rekap laporan pelaksanaan PkM
5. Sertifikat pelaksanaan PkM

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-021
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 21 :</b> <b>STANDAR PELAKSANA</b> <b>PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/Deskripsi

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat PKS CWE merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal yang dimaksud adalah kualifikasi akademik untuk jabatan seorang dosen tetap sebagaimana ketentuan tentang kualifikasi akademik seorang dosen tetap.

Untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat, PKS CWE memberlakukan kontrak beban kerja dosen yang didalamnya memuat kewajiban dosen untuk menyelenggarakan PkM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Seluruh proses dalam PkM difasilitasi, dimonitor dan dievaluasi oleh pejabat LPPM, digunakan sebagai bahan acuan pengisian realisasi beban kerja dosen di akhir semester.

### Isi Standar

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap yang diangkat oleh yayasan.
2. Setiap dosen tetap diwajibkan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan menjadi bagian dari penilaian beban kerja dosen.
3. Objek kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan bidang keilmuan dosen dan sesuai dengan visi misi politeknik maupun program studi.
4. Lebih diutamakan setiap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, melibatkan mahasiswa dengan bidang keilmuan yang sesuai.

### Strategi Pencapaian

1. Direktur atau Wakil direktur bidang Akademik memberikan pengarahan kepada seluruh dosen setiap awal semester terkait kewajiban pelaksanaan PkM.
2. Wakil direktur menerbitkan surat kontrak beban kerja dosen yang memuat kewajiban melaksanakan PkM bagi setiap dosen.
3. Pejabat LPPM memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi seluruh proses PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PkM harus sesuai dengan visi misi, standar mutu dan bidang keilmuan pelaksana.
4. Pejabat LPPM bersama Ketua Program Studi mensosialisasikan program PkM kepada mahasiswa dan mendorong untuk keikutsertaan mahasiswa dalam PkM sesuai bidang ilmunya.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat per program studi	Jumlah kegiatan PkM yang terlaksana per program studi	3	3	5	6
	Jumlah PkM per dosen per tahun	1	1	2	2

### Dokumen Rekaman

1. Notulensi rapat koordinasi dosen setiap awal semester.
2. Form Kontrak Beban Kerja Dosen
3. Form Rekapitulasi Pelaksanaan PkM oleh Dosen

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Kode/No : CWE-STD-022
	<b>STANDAR 22 : STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

### Definisi/Deskripsi

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat PKS CWE merupakan komitmen PKS CWE untuk menjamin ketercapaian program pengabdian kepada masyarakat terkait fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan. PKS CWE memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah ada dan anggaran biaya yang telah ditentukan dalam standar pembiayaan.

Fasilitasi sarana prasarana yang akan diberikan oleh PKS CWE adalah yang memenuhi standar mutu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan dan kenyamanan lingkungan, serta standar minimum yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keilmuan dan teknologi yang dikuasai.

Dalam proses pemanfaatan sarana prasarana tersebut, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PKS CWE.

### Isi Standar

4. Politeknik memberikan kemudahan akses fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya pengabdian kepada masyarakat, dengan memperhatikan unsur standar mutu, K3, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kebutuhan minimum berdasarkan keilmuan dan teknologi yang digunakan.
5. Penambahan sarana dan prasarana baru diluar yang telah tersedia, masuk dalam anggaran PkM per dosen yang telah ditetapkan dalam standar pembiayaan.
6. Seluruh pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di Politeknik, dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Strategi Pencapaian

6. Politeknik memberikan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana untuk ketercapaian pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam standar sarana dan prasarana.
7. Politeknik memberikan kebijakan pendanaan dan pembiayaan untuk ketercapaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam standar pendanaan dan pembiayaan.
8. Politeknik memberikan alokasi pendanaan program pengabdian kepada masyarakat dalam buku anggaran tahunan dengan besaran sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan.
9. LPPM memfasilitasi lembaga program studi untuk menyusun rencana lengkap program pengabdian kepada masyarakat mencakup didalamnya kebutuhan sarana dan prasarana.
10. LPPM memfasilitasi lembaga program studi menyusun permintaan dana dan surat permohonan peminjaman sarana prasarana sesuai dengan macam, jumlah dan waktu yang dibutuhkan.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Ketercapaian program Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya rencana program PkM per program studi	3	3	5	6
	Ketercapaian pelaksanaan PkM per program studi	3	3	5	6

Kecukupan fasilitas sarana prasarana	Skor penilaian kecukupan sarana prasarana : 1 = Sangat baik 2 = Baik 3 = Cukup 4 = Kurang	2	2	1	1
--------------------------------------	---	---	---	---	---

#### **Dokumen Rekaman**

1. Form rencana pengabdian kepada masyarakat
2. Form capaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Form penilaian program pengabdian kepada masyarakat
4. Surat pengajuan peminjaman fasilitas sarana prasarana
5. Form permintaan dana

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-023
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	<b>STANDAR 23 :</b> <b>STANDAR PENGELOLAAN</b> <b>PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

## Definisi/Deskripsi

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat PKS CWE merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk menjamin keterlaksanaan pengabdian masyarakat yang terarah, terjadwal dan sesuai dengan standar mutu, maka Politeknik membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Cakupan pengelolaan yang menjadi tanggung jawab lembaga LPPM adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan sudah termasuk didalamnya evaluasi dan analisa serta rencana perbaikannya.

Untuk mendukung kinerja dari LPPM, maka Politeknik menerbitkan beberapa acuan dasar sebagai pedoman pelaksanaan LPPM dalam memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## Isi Standar

6. Rencana strategis Politeknik untuk pengabdian kepada masyarakat, tertuang dalam Renstra tahun 2018-2022.
7. Politeknik menentukan panduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, sebagaimana diuraikan dalam buku panduan pengabdian kepada masyarakat.
8. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Politeknik, yang ditunjuk dan diangkat secara resmi oleh Direktur.
9. Cakupan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, diatur berdasarkan rencana pengabdian masyarakat di tingkat program studi, dengan mempertimbangkan masukan dari dosen maupun pemangku kepentingan.
10. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengelola perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan hingga evaluasi ketercapaian program pengabdian kepada masyarakat.

## Strategi Pencapaian

6. Direktur menetapkan program pengabdian kepada masyarakat dalam rencana strategis politeknik 2018 – 2022.
7. Direktur membentuk dan mengangkat secara resmi pejabat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PKS CWE.
8. Direktur menetapkan buku panduan pengabdian kepada masyarakat, sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
9. Wakil direktur bidang akademik mengembangkan juklak panduan PkM dan sistem penjaminan mutu internal, untuk perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan.
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan PkM, dan menyampaikan laporannya kepada wakil direktur bidang akademik.

## Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Panduan Pengabdian kepada Masyarakat	Ketersediaan juklak panduan pengabdian kepada masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pembaharuan juklak panduan PkM	-	50%	80%	80%
Program Pengabdian kepada Masyarakat	Usulan Program PkM per program studi	3	3	5	6
	Capaian Program PkM per program studi	3	3	5	6
	Hasil penilaian program PkM (1: Sangat baik; 2: Baik; 3: Cukup; 4: Kurang)	2	2	1	1

## Dokumen Rekaman

7. Rencana Strategis Politeknik 2018 – 2022
8. Dokumen monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal
9. Buku panduan (juklak) pengabdian kepada masyarakat
10. Form Usulan program Pengabdian kepada masyarakat
11. Form Penilaian Program Pengabdian kepada Masyarakat
12. Form Capaian program pengabdian kepada masyarakat

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>		Kode/No : CWE-STD-024
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>		Tanggal : 1 Nopember 2017
	STANDAR 24 :	Revisi : 0	
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/Deskripsi

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan wujud komitmen Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan (TPTP) dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat, berupa pemberian sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahlian.

Alokasi pendanaan dan pembiayaan yang disediakan oleh Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan (TPTP) sudah tercakup didalamnya keperluan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan diseminasi, serta proses pelaporan hasil.

Program Studi juga mendorong untuk pembukaan sumber pendanaan dan pembiayaan dari pemerintah, perusahaan, maupun instansi-instansi lain. Standar pendanaan dan pembiayaan ini ditujukan untuk merangsang pengembangan jumlah pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

### Isi Standar

1. Politeknik menyediakan anggaran dana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan nilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per dosen per tahun untuk Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan (TPTP) dan dianggarkan dalam anggaran Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Untuk pelaksanaan PkM diatas anggaran yang diberikan, politeknik mendorong program studi untuk pengajuan pendanaan dari sumber-sumber diluar Politeknik.
3. Pendanaan yang disediakan politeknik, digunakan untuk membiayai:
  - a. Perencanaan
  - b. Pelaksanaan
  - c. Pengendalian
  - d. Pelaporan
  - e. Diseminasi (bila layak)
4. Mekanisme pendanaan dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan (TPTP)	Ketersediaan anggaran PkM tahunan	100%	100%	100%	100%
	Keterserapan anggaran PkM tahunan	80 %	90 %	100%	100%
Penggalian dana dari luar Politeknik	Hibah PkM Pemerintah	1	1	2	2
	Kerjasama dengan perusahaan	1	1	2	2
	Instansi lain	1	1	2	2

### Dokumen Rekaman

1. Anggaran tahunan LPPM
2. Form Capaian Pelaksanaan PkM
3. Dokumentasi proposal hibah PkM
4. Dokumen kerjasama lembaga/instansi yang melakukan kerjasama PkM

	<b>POLITEKNIK KELAPA SAWIT</b>	Kode/No : CWE-STD-024.1
	<b>CITRA WIDYA EDUKASI</b>	Tanggal : 1 Nopember 2017
	STANDAR 24.1 : STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 1

### Definisi/Deskripsi

Standar biaya operasional pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal biaya pengabdian masyarakat yang dialokasikan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika PKS CWE sesuai bidang keahlian.

Alokasi biaya operasional yang disediakan oleh Poltek CWE meliputi alat, bahan, biaya transportasi, biaya analisis, pembuatan laporan maupun biaya operasional tidak langsung dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan diseminasi, serta proses pelaporan hasil.

### Isi Standar

1. Poltek CWE wajib menyediakan biaya operasional pengabdian masyarakat dan biaya operasional tidak langsung
2. Direktur menetapkan standar biaya operasional yang merupakan kriteria minimal biaya operasional pengabdian kepada masyarakat
3. Pejabat LPPM wajib mendorong pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan biaya operasional dari pihak eksternal
4. Direktur wajib mengatur mekanisme biaya operasional berdasarkan ketentuan yang berlaku di PKS CWE

### Strategi Pencapaian

1. Pejabat LPPM menyetujui dan membuat rekap biaya operasional yang akan dilaksanakan PKS CWE
2. Pejabat LPPM menyampaikan rekap laporan biaya operasional PkM per semester kepada wakil direktur bidang akademik.
3. Direktur mengesahkan rapat persetujuan perencanaan biaya operasional pengabdian kepada masyarakat

### Standar Mutu

Indikator	Sasaran	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Peningkatan jumlah kegiatan dari biaya operasional	Adanya rencana program PkM per program studi	100%	100%	100%	100%
	Ketercapaian pelaksanaan PkM per program studi	80 %	90 %	100%	100%
Peningkatan penerapan hasil-hasil Ipteks dalam PkM	Teknologi tepat guna	1	1	2	2

### Dokumen Rekaman

1. Dokumen panduan pengabdian kepada masyarakat
2. Dokumen panduan modul pengelolaan biaya operasional langsung maupun tidak langsung
3. Dokumen proposal PkM
4. Form Capaian Pelaksanaan PkM
5. Form audit PkM